

Pengakuan Hukum terhadap Perkosaan terhadap Laki-Laki di Indonesia: Persetujuan, Non-Diskriminasi, dan Batasan Pendekatan Hukum Netral Gender

Recognizing Male Rape in Indonesia: Consent, Non-Discrimination, and the Limits of Gender-Neutral Law

Novi Enjelina Putri

Fakultas Hukum, Universitas Teknologi Surabaya, Indonesia

✉ novi.enjelinap@utssurabaya.ac.id

ABSTRAK: Siapa pun bisa mengalami pemerkosaan, termasuk laki-laki. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan hukum yang menjamin hak yang sama. Seiring perkembangannya, hukum Indonesia secara eksplisit membatasi pengaturan pemerkosaan hanya pada perspektif korban perempuan, sebagaimana terlihat dalam Pasal 285 KUHP, yang menggunakan ungkapan “seorang wanita”. Ketentuan tersebut tidak mencerminkan prinsip kesetaraan dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap laki-laki yang bersangkutan. Selain itu, sistem peradilan pidana di Indonesia selama ini cenderung hanya menempatkan laki-laki sebagai pelaku, yang secara tidak langsung mengandung unsur diskriminatif. Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal dengan pendekatan legislasi dan hukum komparatif. Oleh karena itu, peraturan hukum mengenai pemerkosaan terhadap laki-laki menjadi sangat penting untuk menjamin perlindungan hukum yang adil bagi para korban. Pengaturan hukum perkosaan masih belum mampu memberikan perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum pada korban laki-laki. Oleh karena itu, diperlukan perubahan yang inklusif bagi korban tanpa memandang perspektif jenis kelamin, sehingga dapat membuka peluang penegakan hukum dan pemenuhan hak asasi manusia. Penting merekonstruksi hukum lebih inklusif dan tidak bias gender. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menyempurnakan pasal 473 tentang perkosaan dalam KUHP baru tentang penguatan unsur *consent*, melalui perbandingan hukum *Sexual Offences Act 2003* di Inggris. Diperlukan perluasan makna keadilan dan hak asasi manusia dalam hukum Indonesia, serta makna konsen, pemaksaan, atau tanpa persetujuan. Tujuannya agar hukum tidak lagi berpihak pada stereotip jenis kelamin tertentu melainkan pada perlindungan korban secara universal. Membuka ruang kesetaraan yang mengakui bahwa laki-laki juga dapat menjadi korban, baik dalam ranah substansi, struktur, dan kultur hukum yang ada menjadi sistem yang setara.

ABSTRACT: Anyone can be a victim of rape, including men. Therefore, there is a need for legal protections that guarantee equal rights for all individuals. Over time, Indonesian law has explicitly limited its provisions on rape to the perspective of female victims, as seen in Article 285 of the Criminal Code, which uses the term “a woman.” This provision does not reflect the principle of equality and has the potential to create injustice toward the men involved. Furthermore, the criminal justice system in Indonesia has historically tended to portray men solely as perpetrators, which indirectly contains discriminatory elements. This study employs a socio-legal methodology with a legislative and comparative law approach. Therefore, legal regulations regarding the rape of men are crucial to ensuring fair legal protection for victims. Current rape laws have not yet been able to provide adequate protection of human rights and the enforcement of justice for male victims. Consequently, inclusive reforms are needed for victims regardless of gender, thereby opening avenues for the enforcement of justice and the fulfillment of human rights. It is crucial to reconstruct the law to be more inclusive and freer from gender bias. This can be achieved by refining Article 473 on rape in the new Criminal Code to strengthen the element of consent, drawing on the legal framework of the UK’s *Sexual Offences Act 2003*. There is a need to expand the concepts of justice and human rights within Indonesian law, as well as the definitions of consent, coercion, or lack of consent. The goal is for the law to no longer favor specific gender stereotypes but to provide universal protection for victims. This creates a space for equality that acknowledges that men can also be victims, transforming the existing legal substance, structure, and culture into an equitable system.

Kata Kunci:

Persetujuan (consent); hukum netral gender; non-diskriminasi; perkosaan laki-laki; reformasi hukum pidana

Keywords:

Consent based approach; gender neutral law; non-discrimination; male rape; criminal law reform

Diterima/Received:

09-02-2026

Diperbaiki/Revised:

28-08-2026

Disetujui/ Accepted:

28-08-2026

Pengutipan yang disarankan:

Putri, Novi Enjelina. "Pengakuan Hukum terhadap Perkosaan terhadap Laki-Laki di Indonesia: Persetujuan, Non-Diskriminasi, dan Batasan Pendekatan Hukum Netral Gender", Jurnal HAM. Vol. 17 No. 2, August 2026, 125-151. DOI. 10.30641/ham.2026.17.1 25-151.

Hak Cipta (c)/Copyright 2026 Novi Enjelina Putri

1. Pendahuluan

Perkosaan merupakan suatu kejahatan seksual, yang tidak hanya dapat terjadi pada perempuan namun juga pada laki-laki. Dampak dari perkosaan ini tidak hanya melukai secara fisik, trauma psikologis, namun juga berdampak pada kehidupan sosial korban. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, tindak pidana perkosaan tergolong kejahatan terhadap kesusilaan (*misdriften tegen de zeden*). Diatur dalam Pasal 285 KUHP yang memiliki unsur seperti barang siapa, memaksa, dengan atau menggunakan ancaman, atau kekerasan, melakukan persetubuhan di luar pernikahan. Secara spesifik menyebutkan “seorang wanita”, diartikan bahwa pelaku adalah laki-laki dan korban merupakan seorang perempuan.¹

Pasal 285 KUHP mereproduksi bias patriarki melalui dua mekanisme utama, yaitu (1) pengecualian normatif terhadap korban laki-laki melalui formulasi “seorang wanita” dan (2) konstruksi pelaku sebagai laki-laki, sehingga secara struktural mengecualikan kemungkinan untuk mengenali variasi dalam relasi kekuasaan dalam kekerasan seksual. Pandangan tersebut, tidak hanya menyederhanakan kompleksitas kekerasan seksual, namun juga menutup ruang hukum untuk perlindungan pada korban selain perempuan yang mengalami kekerasan seksual.

Kenyataan sosial laki-laki juga dapat menjadi korban kekerasan seksual, baik oleh sesama jenis maupun oleh perempuan. Berdasarkan data *realtime* 2025 yang diambil dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jumlah Kasus 12.454, sebanyak 2.577 merupakan Korban Laki-laki. Sejauh ini jumlah korban perempuan memang lebih banyak dibandingkan laki-laki, tahun 2025 sejumlah 10.702 korban perempuan.² Namun demikian tidak membuat eksklusivitas perlindungan hukum hanya akan tertuju pada perempuan. Jumlah 2.577 kekerasan yang terjadi pada laki-laki juga selayaknya menjadi kekhawatiran dan perhatian melalui perlindungan hukum yang komprehensif.

Melihat data tersebut, sebagai suatu landasan untuk membuat peraturan hukum mengenai perkosaan sebagai tindak kejahatan yang melanggar hak asasi manusia, lebih berkeadilan. Di mana peraturan ini secara *legal substance*, tidak hanya mengatur mengenai tindak pidana perkosaannya saja, namun juga perlu diperhatikan mengenai korban yang menderita dari tindak pidana perkosaan tersebut. Sehingga data mengenai kekerasan seksual tersebut, bisa dijadikan suatu acuan atau alasan untuk memberikan keadilan bahwasanya setiap orang memiliki hak yang sama untuk terbebas dari segala bentuk kekerasan tanpa melihat jenis kelamin korban.

Perkosaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), secara eksplisit termasuk ke dalam jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2). Undang-undang ini mengatur secara *general* perihal kekerasan seksual, artinya tidak mengatur secara eksplisit mengenai perempuan saja namun laki-laki juga bisa menjadi korban. Namun demikian, pendefinisian soal kekerasan seksual yang netral tersebut, tidak serta merta dengan mudah memberikan perlindungan atau payung hukum pada laki-laki yang menjadi korban.³

Penting melihat perkosaan sebagai suatu kejahatan yang melanggar hak asasi manusia, sebab ada upaya atau tindakan yang dilakukan pelaku dengan memaksa, baik secara fisik, atau tidak dan atau mengancam untuk melakukan suatu hubungan seksual, tanpa didasari persetujuan dari korban.⁴ Tindak pidana perkosaan bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap norma sosial dan moral, tetapi sebagai bentuk kejahatan serius yang merenggut martabat dan integritas korban, serta secara fundamental melanggar hak asasi manusia yang paling mendasar, yakni hak atas rasa aman, kebebasan dari penyiksaan, dan perlindungan atas integritas fisik maupun

¹ Asmak UI Hosnah, Silvia Maharani Iskandar Putri, and Nashwa Salsabila, “Analisis Pasal 285 KUHP: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan,” *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4, no. 4 (2024): 576–82, <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i4.816>.

² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Data SIMFONI-PPA Kekerasan,” 2025.

³ Fakultas Hukum and Universitas Udayana, “Perlindungan Hukum Terhadap Laki-Laki Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual,” *Jurnal Kertha Negara* 11, no. 5 (2023): 478–90.

⁴ F Fatur Rahman, H Afifah, and M Sari, “Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Wanita Yang Menjadi Korban Pemerkosaan Dan Tindak Pidana Pemerkosaan,” *Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 1, No. 2 (2024).

psikis. hal ini dapat disebabkan oleh faktor sosial dan kontekstual yang mendorong rasa berhak, hipermaskulinitas, dan norma gender yang tidak setara yang dapat mendorong tindakan pemerkosaan.⁵ Oleh karena itu, pengaturan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perkosaan harus dilakukan secara komprehensif dan berpihak pada korban, dengan pendekatan yang berbasis pada keadilan serta prinsip non-diskriminasi.

Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional pada umumnya juga hanya berfokus secara eksklusif pada pelecehan terhadap perempuan dan anak perempuan.⁶ Seperti halnya peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum di Indonesia, upaya perlindungan itu hanya mengatur perempuan dan anak. Secara eksplisit, belum ada pengaturan hukum yang progresif dalam memberikan suatu perlindungan bagi korban laki-laki dan memperluas jenis perkosaan. Walaupun peraturan hukum bisa menjangkau perlindungan hukum bagi korban laki-laki, namun dalam ranah substansial pembuktian dalam penegakan hukumnya masih belum memenuhi keadilan bagi korban di luar perempuan. Konteksnya bukan pada menihilkan satu sama lain tapi pada tindakan kejahatan yang di alami oleh korban.

Di Indonesia, pelecehan seksual merupakan suatu fakta sosial yang banyak terjadi di masyarakat namun jarang dilaporkan ke pihak berwenang.⁷ Disebabkan budaya patriarki (budaya maskulin) mengakar kuat di mana masyarakat memandang laki-laki sebagai jenis kelamin yang berkuasa dan dominan sehingga apabila laki-laki sebagai korban kekerasan seksual dianggap mustahil, terlebih lagi apabila menjadi korban perkosaan. Hal ini mengakibatkan banyak kasus kekerasan seksual terhadap laki-laki tidak ditanggapi serius oleh pihak berwenang.⁸ Ketika seorang laki-laki menjadi korban, respons sistem hukum cenderung abai karena hukum tidak menyediakan norma yang memadai untuk melindungi mereka.

Hukum pidana yang berlaku lebih menekankan pada konstruksi biologis korban dan mengabaikan dimensi lainnya. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dalam hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin persamaan di hadapan hukum. Sementara itu, perkembangan hukum internasional dan komparatif menunjukkan arah yang berbeda. Inggris, misalnya, melalui *Sexual Offences Act* 2003 telah merevisi definisi perkosaan secara substantif sehingga penafsiran sekaligus implementasi mengenai tindakan perkosaan meluas dan melindungi semua. Dalam hukum Inggris, korban dapat berasal dari siapa saja, tanpa membatasi identitas jenis kelamin atau orientasi seksual, dan pelaku dapat diidentifikasi dari perbuatannya, unsur melawan hukumnya, sekaligus dari ketiadaan persetujuan, bukan semata berdasarkan jenis kelamin biologis.

Ketimpangan hukum ini juga menunjukkan kegagalan sistem peradilan pidana Indonesia dalam menanggapi dinamika kebutuhan untuk melindungi korban kekerasan seksual. Meskipun Indonesia telah mengesahkan KUHP baru yang mencakup Pasal 473, yang memperluas cakupan tindak pidana pemerkosaan, penting untuk mengkaji sejauh mana pasal ini menghilangkan bias normatif yang tertanam dalam sistem hukum sebelumnya. Bahwa meskipun terjadi perubahan pada pasal 473, kecenderungan untuk menegaskan pengakuan laki-laki sebagai korban masih ada, serta sistem peradilan pidana yang belum siap menangani kasus dengan perspektif dan kepekaan yang lebih objektif terhadap keberagaman korban. Selain itu, pendekatan hukum yang bersifat memperluas tindak pidana perkosaan lebih inklusif diperlukan untuk mendorong reformasi hukum pidana secara menyeluruh. Bukan hanya dari sisi substansi hukum, tetapi juga pada tataran

⁵ Kwazulu-natal Prison et al., "Why Men Rape : Perspectives From Incarcerated Rapists in a KwaZulu-Natal Prison, South Africa," *Forensic and Legal Psychology* 13, no. July (2022): 1–13, <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.805289>.

⁶ Lara Stemple, "Male Rape and Human Rights," *Hastings Law Journal* 60, no. 3 (2009): 605–46.

⁷ Adita Miranti and Yudi Sudiana, "Pelecehan Seksual Pada Laki-Laki Dan Perspektif Masyarakat Terhadap Maskulinitas (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough)," *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi* 7, no. 2 (2021): 261, <https://doi.org/10.30813/bricolage.v7i2.2809>.

⁸ Aulia Mutia Zain et al., "Analisis Perbedaan Perlakuan Berbasis Gender Terhadap Korban Kekerasan Seksual Perspektif Kesetaraan Gender," *Indonesia Journal of Criminal Law* 6, no. 1 (2024): 27–37.

struktur kelembagaan dan kultur aparat penegak hukum yang sering kali mereproduksi stigma dan diskriminasi terhadap korban laki-laki.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kajian tindak pidana perkosaan di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan normatif yang menitikberatkan pada analisis ketentuan Pasal 285 KUHP dan perlindungan hukum terhadap korban dalam sistem peradilan pidana.⁹ Hal ini tercermin dalam kajian-kajian seperti Analisa Yuridis Putusan Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan Nomor: 205/Pid.B/2022/PN.BKN¹⁰, Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan¹¹, serta Analisis Pasal 285 KUHP: Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan, yang secara umum menyoroti kelemahan regulasi, hambatan pembuktian dan belum optimalnya perlindungan korban dalam praktik peradilan. Di sisi lain, penelitian seperti “Pelecehan Seksual Laki-Laki dan Perspektif Sosial tentang Maskulinitas” (analisis wacana kritis Norman Fairclough)¹² mulai mengungkapkan bahwa konstruksi sosial maskulinitas berkontribusi pada tidak terlihatnya korban laki-laki, yang sering kali tidak diakui dalam wacana hukum atau sosial. Namun literatur yang ada masih memiliki keterbatasan karena sebagian besar penelitian berfokus pada korban perempuan atau anak dan belum mengintegrasikan analisis hukum putusan pengadilan dengan perspektif hukum gender terhadap korban laki-laki.

Penelitian ini menunjukkan bahwa masalah utama dalam melindungi korban laki-laki tidak hanya terletak pada kurangnya norma, tetapi lebih pada praktik pengklasifikasian yang salah (*misclassification*) oleh aparat penegak hukum, yang secara sistematis mengkategorikan pemerkosaan sebagai pelecehan seksual atau sodomi. Temuan ini menggeser fokus dari kritik normatif ke kritik struktural yang berkaitan dengan implementasi. Dalam konteks ini, mengkaji apakah kerangka hukum nasional, termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Kejahatan Seksual dan KUHP yang baru, secara substansial mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia seperti non-diskriminasi, kesetaraan di hadapan hukum, dan penghormatan terhadap martabat korban tanpa bias gender. Hal ini sangat penting karena hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen normatif tetapi juga sebagai cerminan nilai-nilai dan struktur masyarakat yang berpotensi mereproduksi atau memperbaiki ketidakadilan. Oleh karena itu, studi ini menganalisis pergeseran paradigma dalam hukum Indonesia berdasarkan kerangka hukum yang ada dan mengidentifikasi tantangan dalam implementasinya dari perspektif hak asasi manusia. Tujuannya adalah untuk merumuskan sistem perlindungan hukum yang lebih inklusif, adil, dan berpusat pada korban.

Pendekatan hak asasi manusia dengan perspektif non-diskriminasi, kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*) dan perlindungan integritas fisik (*bodily integrity*) penting sebagai bagian dari hak-hak dasar setiap individu. Pendekatan ini relevan mengingat konstruksi hukum yang tidak berdasarkan konsep persetujuan (*consent*) berpotensi mengabaikan pengalaman korban di luar kategori dominan, termasuk laki-laki. Oleh karena itu, penelitian ini menimbulkan pertanyaan bagaimana hukum pidana Indonesia mewakili dan melindungi korban laki-laki dari perspektif hak asasi manusia.

Perkembangan penelitian hukum pidana internasional, dalam wacana tentang pemerkosaan terhadap laki-laki telah bergeser dari sekadar perdebatan tentang pengakuan korban menjadi analisis yang lebih mendasar tentang bagaimana hukum membangun, mengakui, dan membatasi pemahaman tentang kekerasan seksual. Alyagon-Lowenstein (2023) dalam “*Toward A Socio-Legal Theory Of Male Rape*”¹³, menunjukkan bahwa ketidakjelasan korban laki-laki dalam hukum pidana dipengaruhi oleh konstruksi maskulinitas, relasi

⁹ Hosnah, Putri, and Salsabila, “Analisis Pasal 285 KUHP: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan.”

¹⁰ Rian Prayudi Saputra Karlina Lubis, Yuli Heriyanti, “Analisa Yuridis Putusan Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan Nomor: 205/Pid.B/2022/PN.BKN,” *Jurnal Pahlawan* 7, no. 3 (2024): 1–10.

¹¹ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, and Sumatera Barat, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Wilda Sari,” *Sumbang* 4, no. 01 (2025).

¹² Miranti and Sudiana, “Pelecehan Seksual Pada Laki-Laki Dan Perspektif Masyarakat Terhadap Maskulinitas (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough).”

¹³ Orna Alyagon-Darr and Ruthy Lowenstein Lazar, “Toward a Socio-Legal Theory of Male Rape,” *Journal of Criminal Law and Criminology* 113, no. 2 (2023): 343–91, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4219265>.

kekuasaan, dan tidak adanya konsep persetujuan dalam teori hukum pemerkosaan. Navarro Silvera dkk. (2026)¹⁴ menunjukkan bahwa norma-norma maskulinitas terus membentuk pemahaman tentang persetujuan seksual (*consent*), sehingga menghambat efektivitas tindakan pencegahan terhadap kekerasan seksual. Namun, tidak satu pun dari studi tersebut yang meneliti bagaimana paradigma persetujuan (*consent*), prinsip non-diskriminasi, dan hak atas integritas fisik diintegrasikan ke dalam formulasi hukum pidana nasional. Berangkat dari kesenjangan ini, studi ini menawarkan pendekatan baru dengan merekonstruksi hukum pemerkosaan di Indonesia dari perspektif hak asasi manusia, mengintegrasikan pendekatan persetujuan eksplisit (*affirmative consent*) dan prinsip non-diskriminasi sebagai dasar perlindungan yang sama bagi semua korban tanpa memandang jenis kelamin.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini mengkaji: (1) bagaimana konstruksi hukum perkosaan dalam hukum pidana Indonesia, khususnya KUHP Baru dan UU TPKS, mencerminkan atau justru berpotensi melanggar prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan hak asasi manusia; (2) bagaimana pendekatan hukum yang belum berbasis (*consent*) memengaruhi perlindungan korban, khususnya laki-laki, dari perspektif hak atas integritas fisik; dan (3) bagaimana membangun kembali hukum pidana berbasis hak asasi manusia melalui pendekatan konsensus dan prinsip non-diskriminasi dapat memberikan perlindungan yang lebih adil dan komprehensif bagi seluruh korban tindak pidana perkosaan. Rumusan masalah ini menjadi landasan analisis yang sejalan dengan pembahasan perubahan paradigma hukum, perspektif hak asasi manusia, serta upaya mendesain ulang undang-undang perlindungan yang lebih responsif dan non-diskriminatif.

Penelitian ini tidak hanya menawarkan kritik terhadap hukum pidana Indonesia tetapi juga berkontribusi pada wacana internasional tentang reformasi hukum perkosaan dengan menunjukkan bahwa penggunaan terminologi netral gender tidak selalu mengarah pada perlindungan hukum yang setara. Selama konsep persetujuan tidak menjadi inti dari kejahatan perkosaan, ada risiko bahwa hukum akan mereproduksi diskriminasi terhadap kelompok korban yang sebelumnya tidak terlihat, termasuk laki-laki. Oleh karena itu, studi ini mengusulkan pendekatan baru yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia, persetujuan, dan kesetaraan substantif sebagai dasar untuk mendesain ulang hukum pidana Indonesia.

Reformasi hukum perkosaan tidak dapat dicapai hanya melalui penggunaan kata-kata netral gender, tetapi membutuhkan reorientasi mendasar yang menempatkan persetujuan eksplisit sebagai pusat penetapan perkosaan. Pergeseran paradigma ini menggeser fokus hukum pidana dari identitas biologis korban ke keberadaan pemaksaan seksual dan pelanggaran penentuan diri seksual setiap individu. Dengan cara ini, perlindungan hukum dapat dijamin secara setara dan tanpa batasan oleh stereotip gender, dan sesuai dengan larangan diskriminasi berdasarkan standar hak asasi manusia internasional.

Untuk menjawab rumusan masalah, artikel ini secara sistematis dibagi menjadi beberapa bagian pembahasan. Bagian pertama membahas perubahan paradigma hukum pidana di Indonesia melalui analisis terhadap kerangka hukum yang ada saat ini, khususnya KUHP lama, Undang-Undang tentang Kekerasan Seksual dan KUHP Baru, dengan menyoroti potensi bias gender dan dampaknya terhadap prinsip non-diskriminasi. Bagian kedua mengkaji isu ini dari perspektif hak asasi manusia, menyoroti prinsip-prinsip kesetaraan, non-diskriminasi dan perlindungan integritas fisik serta mengidentifikasi tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Serta berisi analisis komparatif dengan hukum di Inggris, termasuk aturan normatif, kasus hukum dan cara penerapan perlindungan tersebut dalam praktik di Inggris. Selain itu, bagian ketiga menawarkan rekonstruksi hukum pidana berbasis hak asasi manusia melalui pendekatan konsensus dan prinsip non-diskriminasi dalam upaya memberikan perlindungan yang lebih komprehensif dan adil bagi seluruh korban tindak pidana perkosaan. Penataan ini diharapkan memungkinkan adanya alur analisis yang sistematis dan komprehensif untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

¹⁴ Stephanie A. Navarro Silvera et al., "Is It Rape or Consent? College Men Just Don't Know," *International Journal of Environmental Research and Public Health* 23, no. 1 (2026), <https://doi.org/10.3390/ijerph23010038>.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pembuktian bahwa netralitas gender merupakan syarat yang diperlukan namun tidak memadai untuk mencapai kesetaraan substantif (*substantive equality*) dalam hukum pidana terkait pengaturan perkosaan. Reformasi hukum harus melampaui sekadar penghapusan kategori gender dari teks undang-undang dan beralih pada pembentukan kerangka hukum yang mendasarkan pengakuan terhadap korban pada aspek persetujuan (*consent*), otonomi seksual, integritas tubuh, serta perlindungan yang peka terhadap konteks pengakuan korban. Dalam kerangka ini, reformasi diperlukan tidak hanya pada tingkat substantif melalui perumusan unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan yang lebih mampu mengakomodasi ketiadaan persetujuan, yang lebih penting pada tingkat struktural, dengan memperkuat kapasitas aparat penegak hukum, serta pada tingkat kultural, dengan penghapusan stereotip mengenai maskulinitas dan pengalaman laki-laki sebagai korban (viktimisasi). Dengan demikian, tujuan akhir reformasi bukanlah sekadar netralitas gender dalam hukum pidana seksual, melainkan memastikan bahwa netralitas tersebut menghasilkan perlindungan yang substantif dan setara bagi seluruh korban.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian sosio legal yang menggabungkan analisis normatif hukum dengan analisis perkembangan konsep hukum dari perspektif hak asasi manusia dan praktik hukum internasional. Sosio legal dalam penelitian ini adalah pendekatan untuk menganalisis hubungan timbal balik antara norma hukum dan praktik hukum dalam mengonstruksikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Pendekatan sosio legal, dipilih karena pertanyaan tentang pengakuan pemerkosaan terhadap laki-laki tidak hanya terkait dengan pembangunan norma hukum positif, tetapi juga dipengaruhi oleh perkembangan nilai-nilai sosial, hubungan gender, dan pergeseran paradigma dalam perlindungan hak asasi manusia dalam hukum pidana modern. Sosio legal menempatkan hukum tidak hanya sebagai seperangkat norma tertulis, namun juga sebagai praktik sosial yang bekerja melalui proses interpretasi, klasifikasi, dan penegakan hukum. Sebagai upaya memperkuat data penelitian mengambil beberapa kasus yang melibatkan korban laki-laki dengan ketersediaan informasi mengenai fakta perbuatan, karakteristik atau kondisi korban, perkembangan kasus, ketentuan pidana yang digunakan. Kasus yang disajikan dalam penelitian ini di analisis untuk mengonstruksi bagaimana suatu perbuatan dikategorikan, ditafsirkan, dan di proses dalam praktik hukum. Bahwa setiap kasus tersebut memuat perbuatan seksual, ada atau tidaknya penetrasi, *consent*, penggunaan kekerasan dan atau ancaman, dan pertimbangan lainnya sampai yang mendasari klasifikasi perkara.

Penelitian menganalisis konsep perkosaan menggunakan pendekatan berbasis persetujuan yang dikembangkan dalam hukum pidana modern. Pendekatan ini didasarkan pada pergeseran paradigma: dari pendekatan berbasis kekerasan (*force-based approach*) yang menekankan bukti kekerasan fisik atau perlawanan korban, ke pendekatan yang memprioritaskan persetujuan (*consent*) sebagai unsur utama untuk menetapkan tindak pidana perkosaan. Dalam paradigma ini, kepentingan hukum yang dilindungi tidak hanya mencakup kebebasan dari kekerasan tetapi juga penentuan diri seksual (*sexual autonomy*) dan integritas fisik setiap individu (*bodily integrity*). Oleh karena itu, analisis penelitian ini berfokus pada sejauh mana hukum pidana Indonesia mempertimbangkan konsep persetujuan sebagai dasar untuk melindungi korban tanpa memandang jenis kelamin.

Pendekatan berbasis hak asasi manusia sebagai kerangka analitis untuk menilai konsistensi ketentuan hukum pidana Indonesia dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dengan menggunakan pendekatan ini, studi ini meneliti apakah ketentuan-ketentuan mengenai kejahatan perkosaan mencerminkan prinsip-prinsip non-diskriminasi, kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), penghormatan terhadap martabat manusia (*human dignity*), dan perlindungan integritas fisik setiap individu. Dengan demikian, studi ini tidak hanya meneliti konsistensi norma-norma hukum positif tetapi juga menilai efektivitasnya dalam melindungi semua korban kekerasan seksual, termasuk laki-laki.

Sumber hukum yang dianalisis meliputi sumber primer seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan berbagai instrumen hak asasi manusia internasional yang relevan. Sumber sekunder diambil dari literatur akademis, jurnal internasional terkemuka, laporan organisasi internasional, dan kajian hukum tentang konsep persetujuan, penentuan diri seksual, dan tindak pidana seksual netral gender. Semua data dievaluasi secara kualitatif menggunakan interpretasi hukum dan analisis komparatif untuk mengidentifikasi perbedaan antara hukum pidana Indonesia dan perkembangan sistem peradilan pidana modern yang berbasis hak asasi manusia.

Penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam kajian hukum pidana Indonesia dengan menyoroti pemerkosaan terhadap laki-laki sebagai salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang masih belum diakui secara hukum. Penelitian ini berkontribusi pada wacana tersebut dengan menerapkan teori hukum feminis dari perspektif terbalik mengkaji bias patriarki terhadap korban laki-laki dan melakukan analisis komparatif dengan Undang-Undang Kejahatan Seksual Inggris tahun 2003. Studi ini mengusulkan rekonstruksi KUHP Indonesia yang berbasis hak asasi manusia, dengan menekankan persetujuan dan netralitas gender sebagai dasar reformasi hukum di masa depan.

3. Pembahasan

Kajian tindak pidana perkosaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia memerlukan perhatian khusus, terutama jika dibandingkan dengan konstruksi hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) yang lama dengan konstruksi hukum KUHP baru yang akan berlaku 2026. KUHP yang lama masih menggunakan paradigma sempit yang hanya mengakui hubungan penetratif antara laki-laki sebagai pelaku dan perempuan sebagai korban, sehingga secara hukum mengecualikan berbagai bentuk kekerasan seksual lainnya, termasuk kasus dengan korban laki-laki dan bentuk-bentuk yang tidak sesuai dengan konstruksi hukum klasik. Sebaliknya, KUHP yang baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan pergeseran paradigma yang lebih komprehensif dengan memperluas definisi perkosaan, mengakomodasi korban dari kedua jenis kelamin, dan mengantisipasi berbagai bentuk kekerasan seksual yang berkembang dalam praktik sosial.

3.1. Pergeseran Paradigma Hukum di Indonesia dalam Perspektif Non-Diskriminasi HAM

Analisis dalam penelitian ini didasarkan pada pendekatan hak asasi manusia yang berfokus pada prinsip-prinsip non-diskriminasi, kesetaraan di hadapan hukum, dan perlindungan integritas fisik. Lebih lanjut, konsep persetujuan (*consent*) berfungsi sebagai indikator kunci untuk menilai apakah struktur hukum yang ada memenuhi standar substantif perlindungan korban. Pendekatan ini menganggap korban sebagai subjek hukum dan dengan demikian mengevaluasi hukum pidana tidak hanya dalam hal kepastian normatif tetapi juga berkaitan dengan kemampuannya untuk menjamin keadilan substantif dan perlindungan komprehensif yang inklusif.

Berdasarkan hal ini, ketentuan Pasal 285 KUHP berfungsi sebagai titik awal untuk menganalisis bagaimana hukum pidana Indonesia mendefinisikan kejahatan perkosaan. Ketentuan ini mencerminkan paradigma yang sudah usang yang masih bergantung pada bukti kekerasan fisik dan dengan demikian gagal mempertimbangkan perkembangan di bidang hak asasi manusia, khususnya mengenai konsep persetujuan dan perlindungan korban. Oleh karena itu, pemeriksaan kritis terhadap norma ini, hingga peraturan lanjutan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perkosaan, serta KUHP baru, diperlukan untuk mengidentifikasi pergeseran paradigma dalam hukum pidana Indonesia dari pendekatan formalistik ke pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, terutama prinsip non diskriminasi.

3.1.1. Kerangka Hukum Pasal 285 KUHP

Pemeriksaan merupakan bentuk kekerasan seksual yang tidak hanya menimpa perempuan dan anak, tetapi juga dapat dialami oleh laki-laki. Secara konseptual, pemeriksaan adalah tindakan memaksakan hubungan seksual melalui kekerasan, ancaman, atau tanpa persetujuan (*consent*), yang melanggar integritas dan kehendak korban.¹⁵ Sebagai tindak pidana, pemeriksaan termasuk kejahatan terhadap kesusilaan yang merampas hak dan kebebasan seksual individu serta menimbulkan dampak fisik dan psikologis yang serius. Oleh karena itu, hukum pidana Indonesia mengaturnya secara eksplisit dalam Pasal 285 KUHP sebagai bentuk perlindungan hukum dan penegakan keadilan bagi korban.

Pasal 285 KUHP pada pokoknya menyatakan bahwa seseorang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa perempuan melakukan hubungan seksual di luar nikah dapat dipidana karena pemeriksaan dengan ancaman hukuman penjara paling lama dua belas tahun. Menurut KUHP, pemeriksaan diartikan sebagai hubungan seksual yang dipaksakan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan istrinya. Berdasarkan pengaturan tersebut, tidak dianggap pemeriksaan jika hubungan seksual paksa tersebut dilakukan oleh seorang perempuan terhadap seorang laki-laki. Lebih lanjut, pemeriksaan sesama jenis dan perkosaan dalam pernikahan juga tidak dianggap sebagai pemeriksaan di mata hukum Indonesia.¹⁶

Delik persetubuhan dalam Pasal 285 KUHP hanya mencakup penetrasi penis ke dalam vagina dan dalam beberapa naskah bahkan mengharuskan keluarnya air mani ke dalam vagina pada saat penetrasi. Definisi sempit ini tidak mencakup pemeriksaan dalam bentuk lain seperti oral, anal, dan lain-lain.¹⁷ Dalam hal ini pasal 285 membatasi jenis tindakan pemeriksaan yang tidak berobjek pada vagina, sehingga dapat diartikan bahwa laki-laki tidak bisa menjadi korban pemeriksaan karena tidak memiliki vagina. Artinya perempuan merupakan satu satunya korban yang diatur dalam pasal ini.

Pasal 285 KUHP mengandung dua konstruksi yang diskriminatif secara struktural. Pertama, penggunaan istilah “seorang wanita” secara eksplisit membatasi kategori korban hanya pada perempuan, sehingga secara normatif mengecualikan laki-laki dari pengakuan sebagai korban perkosaan. Pembatasan ini bukan sekadar editorial tetapi memiliki implikasi langsung terhadap akses keadilan, karena hukum tidak memberi ruang bagi korban di luar kategori ini. Kedua, rumusan pasal tersebut secara implisit mengasumsikan bahwa pelaku adalah laki-laki, sehingga menciptakan model hubungan yang kaku antara pelaku laki-laki dan korban perempuan. Asumsi ini mereproduksi bias gender dalam hukum pidana dan mencegah pengakuan keragaman hubungan kekuasaan dalam kekerasan seksual, termasuk kasus yang melibatkan korban laki-laki dan hubungan sesama jenis. Akibatnya, Pasal 285 tidak hanya mendefinisikan perkosaan secara sempit tetapi juga gagal memberikan keadilan terhadap realitas kekerasan seksual yang lebih kompleks dan beragam dalam masyarakat.

Unsur-unsur dalam Pasal 285 antara lain kekerasan, perempuan, persetubuhan, dan perkawinan di luar nikah. Unsur “seorang wanita” memberikan indikasi tidak langsung bahwa pelaku pemeriksaan adalah laki-laki. Pasalnya mayoritas kasus membuktikan bahwa laki-laki bisa melakukan hubungan seksual dengan perempuan tanpa memandang usia, baik anak-anak maupun orang tua.¹⁸ Pasal ini dengan jelas menyatakan bahwa pemeriksaan membutuhkan kekerasan atau ancaman kekerasan dan korbannya hanya terbatas pada perempuan yang belum menikah. Pasal 285 KUHP juga menggunakan istilah “persetubuhan” dalam susunan kata yang diartikan sebagai penetrasi penis ke dalam vagina¹⁹. Definisi tersebut merupakan suatu kegagalan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual laki-laki yang melibatkan proses atau tindakan jenis lain

¹⁵ Abdus Syahid Ihsan, “Hukum Pemeriksaan,” JDIH Tanah Laut, 2024, https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/hukum-pemeriksaan.

¹⁶ Choky R. Ramadhan, “Reforming Indonesian Rape Law: Adopting U.S. Rape Shield Law in Excluding Prejudicial Evidence,” *Indonesia Law Review* 8, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.15742/ilrev.v8n1.383>.

¹⁷ Anugerah Rizki Akbari, Adery Ardhana Saputro, and Bela Annisa, *Reformasi Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan*, 2016.

¹⁸ Ihsan, “Hukum Pemeriksaan.”

¹⁹ Akbari, Saputro, and Annisa, *Reformasi Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan*.

seperti melalui anus atau mulut (sodomi). Akibatnya laki-laki korban perkosaan dapat tidak terpenuhi akses keadilannya.

Dampak lebih lanjut adalah laki-laki yang mengalami kekerasan seksual, terkhusus tindakan perkosaan, tidak diakui secara hukum sebagai korban pemerkosaan. Sebaliknya, mereka hanya diakui sebagai korban kejahatan lain, seperti pelecehan atau penyerangan seksual, yang tentu saja memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dan hukuman yang lebih ringan. Kurangnya pertimbangan kekerasan seksual dalam Pasal 285 menunjukkan ketidakmampuan sistem peradilan pidana Indonesia dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi seluruh korban.

Konsep kekerasan seksual pada umumnya mengacu pada semua jenis kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, yang didefinisikan sebagai penetrasi mulut atau anus korban oleh penis, digital, atau benda asing saat menggunakan kekuatan, paksaan, kekerasan, ancaman kekerasan, atau ketidakmampuan. Ini mencakup perabaan alat kelamin, cumbuan, ciuman, meraba-raba, dan segala jenis kontak seksual yang tidak diinginkan yang dilakukan dengan cara yang serupa.²⁰ Konsep ini yang tidak terakomodasi secara penuh dalam pasal 285 KUHP.

Diperkuat oleh unsur “kekerasan atau ancaman kekerasan”, dalam kasus pemerkosaan terhadap seorang laki-laki, harus dibuktikan bahwa pelaku (terlepas dari apakah ia seorang laki-laki) mampu menggunakan kekerasan terhadap laki-laki tersebut atau mengancam akan menggunakan kekerasan. Penilaian saat ini masih konvensional: laki-laki dianggap kuat dan jarang menjadi sasaran kekerasan atau ancaman kekerasan, baik dari laki-laki lain maupun, yang lebih buruk lagi, dari wanita. Namun, kerentanan laki-laki (anak di bawah umur, penyandang disabilitas, dan mereka yang memiliki kelemahan fisik) juga harus dipertimbangkan. Oleh karena itu, semakin sulit untuk membuktikan bahwa laki-laki juga dapat menjadi korban pemerkosaan.

Lemahnya perlindungan hukum yang menekankan perlindungan hak asasi manusia dalam pasal 285 jauh dari rasa keadilan, sebab peraturan ini tidak mengakomodir kepentingan kelompok rentan. Kepentingan dalam hal ini diartikan sebagai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan terbebas dari segala tindakan diskriminasi selama proses peradilan. Bahwa laki-laki juga dapat menjadi bagian korban dengan kondisi tertentu, yang disebut sebagai “kelompok rentan”. Dalam hal ini kategori kelompok rentan tidak hanya sebatas anak laki-laki, laki-laki dengan kepribadian atau orientasi seksual tertentu, laki-laki penyandang disabilitas psikis maupun fisik, dan laki-laki yang memiliki keterbatasan untuk melindungi dirinya dari tindakan kekerasan seksual (dalam hal ini perkosaan).

Pembahasan mengenai pemerkosaan terhadap laki-laki menunjukkan bahwa fenomena ini bukanlah hal yang mustahil dan bukan hal yang baru. Faktanya, hal ini secara historis telah diakui di beberapa negara, seperti di Amerika Serikat melalui *Prison Rape Elimination Act* (PREA), yang muncul dari realitas maraknya pemerkosaan laki-laki di lingkungan penjara dan bentuk penahanan lainnya.²¹ Kekerasan seksual terhadap laki-laki terus terjadi dan sering kali tidak mendapatkan hukuman yang setimpal, terutama terhadap laki-laki *gay*, yang masih mendapat stigma tinggi karena adanya anggapan keliru bahwa korban “meminta” kekerasan seksual, seperti yang terjadi sebelumnya pada perempuan korban pemerkosaan. Selain itu, praktik penyiksaan dan pelecehan seksual terhadap laki-laki juga terjadi dalam konteks konflik bersenjata, seperti yang terlihat pada skandal Abu Ghraib yang menggarisbawahi bahwa kekerasan seksual terhadap laki-laki merupakan permasalahan yang serius, sistemik, dan memerlukan pengakuan serta penanganan hukum yang lebih adil dan manusiawi.²²

Pembatasan normatif dalam Pasal 285 KUHP bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dalam hak asasi manusia karena hukum tidak memberikan perlindungan yang setara kepada semua individu, serta masih

²⁰ John C. Thomas and Jonathan Kopel, “Male Victims of Sexual Assault: A Review of the Literature,” *Behavioral Sciences* 13, no. 4 (2023): 1–22, <https://doi.org/10.3390/bs13040304>.

²¹ Lenny Gallo, “Human Rights and Prison Rape,” *Century Social Justice* 2, no. 1 (2015): 1–7.

²² Lara Stemple, “Male Rape and Human Rights Male Rape and Human Rights,” *UC Law Journal* 60, no. 3 (2009): 605.

berbasis pada konstruksi biologis dan kekerasan fisik, bukan pada ketiadaan persetujuan (*absence of consent*). Ketentuan ini tidak hanya gagal memberikan perlindungan hukum yang setara, tetapi juga mereproduksi ketidaksetaraan dengan mendasarkan definisi perkosaan pada konstruksi biologis (perempuan sebagai satu-satunya korban) dan indikator kekerasan fisik.

Dengan demikian, hukum mengabaikan bentuk-bentuk paksaan lain yang tidak selalu bersifat fisik, seperti tekanan psikologis, manipulasi, atau ketidakberdayaan korban. Dengan tidak menjadikan kurangnya persetujuan sebagai inti dari tindak pidana, Pasal 285 KUHP menunjukkan kekurangan serius dalam pengakuan pelanggaran integritas tubuh dan otonomi individu, dan dengan demikian gagal memenuhi standar hak asasi manusia yang menuntut kesetaraan perlakuan substantif bagi semua korban tanpa diskriminasi.

3.1.2. Kerangka Hukum UU TPKS Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengatur secara khusus tentang bermacam jenis kekerasan seksual, salah satunya perkosaan. UU TPKS mengambil pendekatan yang memperkuat hak-hak korban, alih-alih mendefinisikan ulang kejahatan tersebut. Penjelasan Umum UU TPKS menyatakan bahwa pemerkosaan masih dapat dituntut berdasarkan KUHP, tetapi tetap berada dalam cakupan UU TPKS terkait reparasi, pendampingan korban, dan proses peradilan yang berpusat pada korban.

Undang-Undang TPKS menggabungkan prosedur hukum dan hak-hak korban dalam satu payung hukum, fitur yang tidak terdapat dalam KUHP dan undang-undang sebelumnya. Pendekatan UU TPKS lebih berpusat pada korban dan berbeda dari KUHP yang berfokus pada kriminalisasi pelaku. Hal ini merupakan reformasi hukum dalam menangani kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, dapat berjenis kelamin apa pun, termasuk laki-laki, berdasarkan UU TPKS, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip non-diskriminasi dan perlindungan hak asasi manusia.²³ Pendekatan ini juga menekankan bahwa kekerasan seksual merupakan pelanggaran terhadap integritas dan martabat manusia, terlepas dari identitas korban.

Meskipun UU TPKS mengambil pendekatan yang lebih inklusif, implementasinya terus terhambat oleh praktik-praktik lampau yang diskriminatif gender dalam penegakan hukum. Petugas sering kali mengacu pada hukum pidana (KUHP) dan berpegang pada interpretasi patriarki, yang mengakibatkan korban laki-laki pemerkosaan diabaikan dan kasus mereka sering diklasifikasikan ulang sebagai pencabulan atau sodomi. Hal ini diperkuat, standar pembuktian, yang masih berfokus pada adanya kekerasan fisik, mengabaikan dimensi persetujuan (*consent*) yang menjadi inti dari kekerasan seksual. Situasi ini membuat norma-norma progresif UU TPKS tidak efektif dan dapat menyebabkan viktimisasi sekunder, di mana korban dirugikan lagi oleh sistem hukum yang seharusnya melindungi mereka.

Meskipun UU TPKS memperkenalkan mekanisme hukum yang lebih maju seperti: pembuktian yang tidak hanya berdasarkan autopsy, pengakuan relasi kekuasaan sebagai faktor yang memberatkan, dan keterlibatan lembaga pelayanan dalam memberikan dukungan kepada korban sejak awal proses hukum.²⁴ Namun, tantangan besar dalam implementasinya, tidak dapat hanya dijelaskan oleh kekosongan regulasi tetapi melalui analisis kesenjangan antara ketersediaan norma, kapasitas institusional, interpretasi aparat, dan praktik klasifikasi perkara. Sehingga aparat enggan menggunakan UU TPKS sebagai dasar hukum, sebab penegak hukum belum mampu mengimplementasikan aturan turunan seperti yang terbaru dalam PP No. 30 Tahun 2025

²³ Edward Benedictus Roring et al., "Urgensi Revisi UU TPKS : Hilangkan Subjektivitas Laki-Laki Sebagai Pelaku dan Perempuan Sebagai Korban (Studi Kebijakan Publik Dan Psikologis Gender) Fakultas Hukum , Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta , Indonesia Urgensi Revisi Undang-Und," no. July (2025).

²⁴ DPR Presiden, "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *BPK RI* 4, no. 4 (2022): 437–42, <https://doi.org/10.31004/jh.v4i4.1285>.

tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Akibatnya, aparat masih cenderung menggunakan KUHP sebagai dasar proses hukum kekerasan seksual yang bersifat kriminalistik dan tidak inklusif terhadap gender.

Selain itu aparat penegak hukum juga masih minim pemahaman mengenai interpretasi unsur tindak pidana perkosaan dalam UU TPKS, sehingga menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan konstruksi hukum. Interpretasi aparat penegak hukum masih patriarkal dengan mendefinisikan perkosaan masih dianotasikan sebatas proses penetrasi masuknya penis ke dalam vagina. Aliraza Javaid dalam *The Unknown Victims: Hegemonic Masculinity, Masculinities, and Male Sexual Victimisation*, bahwa nilai patriarkal tidak hanya mengacu pada dominasi laki-laki terhadap perempuan, melainkan pada struktur norma dan kekuasaan yang mengatur peran, sifat, dan posisi yang dianggap pantas bagi laki-laki dan perempuan. Salah satu konsekuensi dari nilai-nilai ini adalah konstruksi maskulinitas, yang memosisikan laki-laki sebagai subyek yang kuat, rasional, dominan, aktif, dan mandiri, yang mampu mengendalikan diri sendiri maupun situasi di sekitarnya. Sebaliknya, posisi seperti menjadi korban, menunjukkan rasa takut, kehilangan kendali, atau kebutuhan akan perlindungan, sering kali dikonstruksi sebagai sifat-sifat yang tidak sesuai dengan maskulinitas tersebut. Demikian, patriarki tidak hanya bekerja melalui subordinasi perempuan, namun juga melalui penciptaan norma-norma maskulinitas yang membatasi bagaimana laki-laki dapat dipahami dan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pengalaman mereka sebagai korban.

Perihal konteks kekerasan seksual, konstruksi sosial ini menimbulkan stigma bahwa laki-laki secara alami memiliki kemampuan untuk menolak, melawan, atau mengendalikan situasi, sehingga pengalaman laki-laki sebagai korban menjadi kurang terlihat atau kurang mudah dikenali. Ketika konstruksi sosial berinteraksi dengan hukum dan praktik penegakan hukum, maka risiko terkait kerentanan korban laki-laki di remehkan atau pengalamannya diklasifikasikan dalam kategori hukum lain akan mudah terjadi. Oleh karena itu, hubungan antara patriarki dan viktimisasi laki-laki dalam tidak hanya dipahami sebagai hubungan sebab akibat yang sederhana, namun sebagai mekanisme struktural dan budaya yang membentuk persepsi tentang siapa yang dapat menjadi korban, bagaimana korban seharusnya bersikap, dan bagaimana pengalaman kekerasan seksual diterjemahkan ke dalam kategori hukum.

Soal pendefinisian dan interpretasi aparat penegak hukum terhadap nilai patriarki kemudian menghambat proses pembuktian tindak pidana. Selain pembuktian secara fisik maupun konsep, di mana masih sulit membuktikan bentuk kekerasan seksual (terutama perkosaan pada laki-laki) yang minim bukti fisik atau bukti ilmiah yang sah, dan hambatan pada saksi kasus kekerasan tersebut. Serta budaya hukum yang bias gender dan patriarki (menganggap laki-laki tidak mungkin menjadi korban), serta lemahnya koordinasi antar lembaga dan fasilitas rehabilitasi.

Budaya hukum yang masih bersifat gender dan bercirikan nilai-nilai patriarki menjadi salah satu permasalahan mendasar dalam sistem hukum Indonesia, yang berdampak pada kurang optimalnya penerapan undang-undang TPKS oleh aparat penegak hukum sebagai alat utama dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Keadaan ini juga tercermin dari UU TPKS yang tidak memberikan ketentuan yang memadai mengenai perlindungan terhadap laki-laki korban perkosaan, padahal UU tersebut telah mengatur hak-hak korban, seperti hak restitusi berdasarkan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 30, serta hak atas bantuan hukum dan perlindungan lainnya berdasarkan Pasal 66 hingga 71 UU TPKS, yang dalam praktiknya masih menghadapi kendala implementasi karena belum adanya konstruksi budaya dan perspektif penegakan hukum yang sepenuhnya gender-spesifik yang adil.

3.1.3. Kerangka Hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru)

Pengaturan mengenai tindak pidana perkosaan mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Aturan tersebut dimuat dalam pasal 473 KUHP tentang perkosaan yang secara substansial tidak mengatur secara eksplisit mengenai korban perempuan ataupun laki-

laki, dengan menggunakan frasa “setiap orang”. Yang semula dalam KUHP lama korban merupakan “seorang wanita” pasal 473 mengganti dengan menggunakan “setiap orang” artinya, setiap individu merujuk subyek hukum secara umum (siapa pun yang memenuhi unsur). Pasal ini lebih netral dengan tidak mengacu pada salah satu jenis kelamin, usia ataupun status.

Secara normatif, ini membuka peluang bahwa setiap orang tanpa memandang jenis kelamin dapat menjadi korban atau pelaku. Pasal 473 ayat (1) pada pokoknya menyatakan bahwa siapa pun yang memaksa orang lain melakukan persetubuhan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dapat dipidana karena pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Pasal ini tidak lagi mencantumkan jenis kelamin korban dan pelaku secara eksplisit, melainkan menggunakan istilah yang bersifat lebih umum dan teknis, seperti “penetrasi dengan alat kelamin atau alat lain ke dalam tubuh orang lain tanpa persetujuan”.

Tindak pidana pemerkosaan tidak hanya terbatas pada ketentuan Pasal 473 ayat (1). Pasal 473 ayat (2) menjelaskan, perbuatan yang juga merupakan tindak pidana perkosaan dan diancam dengan pidana yang sama, antara lain: persetubuhan dengan seseorang yang memberikan persetujuannya karena ia yakin bahwa pelakunya adalah suami atau istrinya yang sah; hubungan seksual dengan seorang anak; hubungan seksual dengan seseorang yang diketahui tidak sadarkan diri atau tidak berdaya; dan persetubuhan dengan penyandang disabilitas mental atau intelektual dengan memberi atau menjanjikan imbalan, menyalahgunakan wewenang atau menyesatkan orang, padahal pelaku mengetahui kondisi disabilitasnya.

Pada dasarnya, telah terjadi perubahan signifikan dalam pengaturan tindak pidana perkosaan. Selain perbuatan-perbuatan yang telah diatur sebelumnya, seseorang dianggap melakukan tindak pidana perkosaan meskipun dilakukan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain, memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri, atau memasukkan bagian tubuh selain alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.

Meskipun perubahan kata dari “seorang wanita” menjadi “setiap orang” menciptakan kesan inklusivitas. Bahwa tidak cukup hanya menggunakan istilah “setiap orang”, hukum harus mampu mengenali pengalaman kekerasan seksual yang berbeda, hambatan untuk melapor, relasi kuasa, kerentanan, dan kebutuhan masing-masing korban. Perubahan terminologi hanya sebagai kesetaraan formal yang hanya menghilangkan perbedaan eksplisit berbasis gender dari teks undang-undang, sedangkan kesetaraan substansial memerlukan analisis mengenai bagaimana norma-norma tersebut berdampak ketika diterapkan pada kondisi sosial dan hubungan kekuasaan yang tidak setara.

Dalam konteks korban laki-laki, pertanyaan ini menjadi krusial, karena netralitas teks undang-undang tetap dapat beroperasi dalam lingkungan penegakan hukum yang dipengaruhi oleh asumsi-asumsi tentang maskulinitas yaitu gagasan bahwa laki-laki secara alami kuat dan tangguh, serta hampir tidak mungkin berada dalam posisi sebagai korban. Oleh karena itu, tolak ukur kesetaraan tidak hanya ditentukan oleh apakah suatu norma menggunakan istilah “setiap orang”, tetapi juga oleh apakah undang-undang tersebut mampu mengakui secara setara ketidakhadiran persetujuan, kerentanan, hubungan kekuasaan, dan pelanggaran terhadap integritas fisik, tanpa dipengaruhi oleh stereotip gender. Dengan demikian, netralitas gender harus dipahami sebagai titik awal bagi reformasi, sementara kesetaraan substansial berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan reformasi tersebut.

Perubahan terminologi ini mengharuskan adanya pembedaan antara pencapaian kesetaraan formal dan pencapaian kesetaraan substantif. Penting memberikan kesetaraan substantif yang lebih dari sekadar kesamaan dalam rumusan normatif, dengan memberikan perlindungan yang efektif dengan mempertimbangkan kondisi sosial, hubungan kekuasaan, kebutuhan akan perlindungan, dan hambatan yang secara nyata dihadapi oleh berbagai kelompok. Meskipun korban laki-laki telah diakui secara formal melalui bahasa hukum yang netral gender, pengakuan ini sendiri tidak menjamin bahwa pengalaman mereka sebagai korban akan diakui, diklasifikasikan, dan ditangani secara setara dalam praktik penegakan hukum. Dalam konteks ini, perlindungan

terhadap korban laki-laki tetap menjadi masalah serius. Bahwa masih adanya asumsi patriarkal aparat penegak hukum yang memandang laki-laki sebagai sosok dominan dan berkuasa, menjadi alasan untuk memberikan pengakuan laki-laki juga dapat menjadi korban pemerkosaan.²⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru masih mempertahankan pendekatan yang menganggap kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai unsur utama kejahatan perkosaan. Pendekatan ini bermasalah karena mereduksi kekerasan seksual menjadi peristiwa fisik semata, sementara banyak kasus sebenarnya terjadi tanpa kekerasan fisik misalnya, melalui manipulasi, tekanan psikologis, ketidakseimbangan kekuasaan, atau situasi ketidakberdayaan. Dengan terus berfokus pada kekerasan, hukum gagal menangkap kompleksitas pengalaman korban dan mengabaikan bentuk-bentuk paksaan non-fisik. Akibatnya, korban yang tidak dapat menunjukkan kekerasan fisik sering kali tidak diakui sebagai korban perkosaan dan dengan demikian menghadapi hambatan signifikan dalam menegakkan hak-hak mereka. Ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kekerasan tidak lagi mencerminkan pemahaman modern yang berkembang tentang kekerasan seksual.

Kurangnya pendekatan berbasis persetujuan (*consent*) merupakan kelemahan mendasar dalam kerangka hukum untuk konsep perkosaan dalam KUHP baru. Tanpa menjadikan ketiadaan persetujuan sebagai inti dari tindak pidana, hukum tetap terjebak dalam logika usang yang menilai kejahatan berdasarkan cara kejahatan itu dilakukan (misalnya, kekerasan) daripada hak-hak yang dilanggar, yaitu otonomi dan integritas fisik korban. Dalam paradigma modern yang berbasis hak asasi manusia, perkosaan dipahami sebagai pelanggaran terhadap kehendak bebas seseorang, terlepas dari apakah kekerasan fisik digunakan atau tidak. Dengan tidak menerapkan model berbasis persetujuan (*consent-based model*), KUHP baru gagal menggeser fokus hukum dari pelaku ke korban dan tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual, yang tidak selalu bersifat fisik. Akibatnya, hukum kurang peka terhadap pengalaman korban dan tidak memenuhi standar internasional.

Rumusan pasal tersebut, yang masih dapat ditafsirkan secara beragam, terutama frasa “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”, dapat menyebabkan pengabaian terhadap bentuk-bentuk paksaan non-fisik, seperti manipulasi psikologis atau penipuan identitas seksual, yang sering dialami oleh korban laki-laki. Meskipun Pasal 473 ayat 2 telah memperluas definisi untuk mencakup korban yang tidak sadar, tidak berdaya, atau cacat, kurangnya penjelasan rinci tentang posisi korban laki-laki menempatkan mereka dalam situasi yang ambigu. Ambiguitas ketentuan pelaksanaan semakin meningkatkan risiko penggunaan interpretasi lama yang bias gender, sehingga perlindungan hukum yang substansial bagi korban laki-laki masih belum terjamin.

Dalam konteks ini, netralitas KUHP baru tidak lebih dari kesetaraan formal, artinya perlakuan yang sama terhadap semua orang dalam teks hukum (*equality before the law*), tanpa kesetaraan substantif yang menuntut hasil yang adil dengan mempertimbangkan realitas sosial. KUHP baru tetap berada pada tingkat formal, sementara ketidaksetaraan ada dalam praktik, budaya, dan interpretasi oleh lembaga penegak hukum dalam konteks kekerasan seksual. Akibatnya, meskipun norma tersebut tampak netral, hukum tersebut masih berpotensi untuk mereproduksi diskriminasi yang sama dalam praktik, membuat korban laki-laki tidak terlihat dalam sistem peradilan pidana dan mencegah reformasi hukum untuk menjamin perlakuan yang sama bagi semua korban kekerasan seksual. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaturan tersebut tidak selaras dengan prinsip non-diskriminasi dalam hak asasi manusia, karena secara implisit gagal mengakomodasi kebutuhan perlindungan bagi kelompok yang terpinggirkan, termasuk korban laki-laki.

²⁵ Lailatul Karomah, “Perlindungan Dan Penegakan Ham Dalam Kasus Pelecehan Seksual Di Indonesia,” *Legal Studies Journal* 5, no. 1 (2025): 20–30, <https://doi.org/10.33650/ljs.v5i1.10917>.

3.2. Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perlindungan Korban

Dari perspektif hak asasi manusia, pemerkosaan terhadap pria merupakan pelanggaran serius terhadap hak atas keamanan dan hak atas integritas pribadi yang melekat pada setiap individu, tanpa diskriminasi sebagaimana *Universal Declaration of Human Rights*.²⁶ Perkosaan tidak hanya menyebabkan penderitaan fisik, tetapi juga menghancurkan martabat manusia korban, sehingga melanggar prinsip hak atas kehidupan yang bermartabat, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.²⁷ Dari perspektif kesetaraan gender, hak asasi manusia mensyaratkan agar hukum bersifat non-diskriminatif dan memberikan perlindungan yang sama bagi semua warga negara. Jika sistem hukum hanya secara implisit atau eksplisit berfokus pada perlindungan perempuan, dapat dikatakan bahwa negara tidak mematuhi prinsip perlindungan yang sama oleh hukum (*equality before the law*), karena mengabaikan kerentanan kelompok lain, termasuk laki-laki, sebagai korban kekerasan seksual.

Kewajiban negara untuk melindungi laki-laki korban pemerkosaan juga diperkuat dengan berbagai instrumen hak asasi manusia internasional yang diratifikasi oleh Indonesia. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), khususnya Pasal 7, yang diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, melarang keras segala bentuk penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, termasuk pemerkosaan. Prinsip serupa juga tercermin dalam Pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), yang menekankan pelarangan segala bentuk perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Dari perspektif hak asasi manusia, tugas negara tidak hanya terbatas pada pemberian sanksi terhadap pelaku, namun juga mencakup perlindungan hak-hak korban atas reparasi yang efektif.²⁸ Negara wajib menyediakan rehabilitasi medis dan psikologis yang komprehensif bagi korban laki-laki, karena mereka sering mengalami trauma ganda akibat kekerasan seksual dan stigmatisasi sosial yang menghambat proses pengakuan dan pemulihan.

Urgensi pembahasan pengaturan tindak pidana perkosaan terhadap laki-laki muncul dari semakin meningkatnya kasus kekerasan seksual yang melibatkan korban laki-laki, kecenderungan sulit mendapatkan pengakuan, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan hukum dalam masyarakat patriarki dan budaya *toxic masculinity*. Laki-laki sebagai korban tidak terbatas pada usia tertentu saja melainkan mencakup anak-anak hingga laki-laki dewasa, di mana pelakunya bisa perempuan maupun laki-laki. Oleh karena itu, fokusnya harus pada keadilan substantif dan proses manajemen kasus yang adil. Pemaparan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap laki-laki penting untuk memperkuat landasan argumentasi bahwa definisi tindak pidana perkosaan dan pengklasifikasian jenis-jenis perbuatan perlu diperluas kontennya, mengingat bukti-bukti di Indonesia menunjukkan bahwa laki-laki juga dapat menjadi korban kekerasan seksual, baik melalui hubungan seksual maupun tindakan seksual lainnya seperti perbuatan oral.

²⁶ Gallo, "Human Rights and Prison Rape."

²⁷ Nizar Agung Kurniawan, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual," *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional* 7, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.7454/jkskn.v7i2.10098>.

²⁸ Luh Made Khristianti Weda Tantri, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia," *Media Iuris* 4, no. 2 (2021): 145–72, <https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25066>.

Tabel 1 Kasus-kasus yang melibatkan laki-laki sebagai korban kekerasan seksual

Kasus-kasus yang melibatkan laki-laki sebagai korban kekerasan seksual					
No.	Pelaku	Korban	Fakta Kunci	Pasal yang dikenakan	Status Terakhir
1	PBS (63) Ketua RW Kota Malang (2025) ²⁹	7 Korban laki-laki; berusia 11, 12, 17	Melecehkan korban, kekerasan seksual berupa sodomi	Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara	Proses masuk tahap tuntutan
2	AR (di Pondok Pesantren) Kecamatan Tenggarong Kutai Kartanegara (Kukar) (2025) ³⁰	8 Santri laki-laki; usia rata-rata 16–17 tahun	Pelecehan dan pencabulan	Pasal 76E jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Pasal 64 dan 65 KUHP	Pelaporan 11 Agustus 2025; Status penyelidikan–penyidikan
3	Pengasuh pondok pesantren (ponpes) di Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Jateng (2025) ³¹	4 laki-laki	menindih tubuh korban, lalu menggesek-gesekkan kemaluannya sampai orgasme	76e jo. pasal 82 ayat 1 Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 6 Huruf C UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	Proses awal pelaporan & penyelidikan
4	AIA (26) Ustaz di salah satu pondok pesantren di Tulungagung (2025) ³²	12 Anak laki-laki 8-14 tahun	Pencabulan dan sodomi pada salah satu korban	Pasal 82 UU No.35/2014 (Perlindungan Anak)	Proses penyelidikan/pemeriksaan oleh Polres Tulungagung, mengumpulkan bukti visum pada korban
5	Seorang perempuan sebut saja namanya Mentari, 42, di	Laki-laki 16 tahun	Pemeriksaan (Korban mengaku dicekoki obat kuat dan keperjakaannya direnggut pada	Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP	-

²⁹ Muhammad Aminudin, “Korban Kekerasan Seksual Ketua RW Di Kota Malang 7 Anak Laki-Laki,” detikjatim, 2025, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7720357/korban-kekerasan-seksual-ketua-rw-di-kota-malang-7-anak-laki-laki>.

³⁰ Ady Wahyudi, “Kasus Pelecehan Seksual Ponpes Tenggarong Seberang Diduga Berulang, Wabup Kukar Minta Tindak Tegas,” radar media terdepan, 2025, <https://radarmedia.id/kasus-pelecehan-seksual-ponpes-tenggarong-seberang-diduga-berulang-wabup-kukar-minta-tindak-tegas/>.

³¹ Udin Ali Nani, “Modus Beri Hukuman, Pimpinan Ponpes Di Pati Lecehkan Santrinya,” metrotvnews, 2025, <https://www.metrotvnews.com/read/ba4CzQRJ-modus-beri-hukuman-pimpinan-ponpes-di-pati-lecehkan-santrinya>.

³² Amir Baihaqi, “Modus Keji Ustaz Di Tulungagung Cabuli Hingga Sodomi Santri,” detikjatim, 2025, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7874691/modus-keji-ustaz-di-tulungagung-cabuli-hingga-sodomi-santri>.

No.	Kasus-kasus yang melibatkan laki-laki sebagai korban kekerasan seksual				
	Pelaku	Korban	Fakta Kunci	Pasal yang dikenakan	Status Terakhir
	Nunukan, Kalimantan Utara (2022) ³³		kencan pertama oleh pelaku)		
6	Yunita Sari Anggraini (25) pemilik rental Play Station (PS) di Jambi (2023) ³⁴	17 laki-laki 6 anak perempuan dan 11 laki- laki	Pemaksaan berhubungan badan, yang berlangsung di kamar pribadi	Pasal 82 UU Perlindungan Anak	PN Jambi No. 276/Pid.Sus/2023/ PN Jmb; Vonis 11 tahun penjara dan denda 1 Miliar. PT Jambi No. 230/PID.SUS/2023 /PT JMB Menolak banding;³⁵
7	Ibu Ketua RT di Bengkulu, Emayartini/May (38)	6 anak lelaki. Usia 14- di bawah 18 tahun	Persetubuhan berulang-ulang ³⁶	Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP	Tingkat I (PN Bengkulu): Vonis 8 tahun penjara + denda Rp 60 juta, subsider 3 bulan kurungan

Sumber: Diolah oleh Penulis, 24 Juni 2025

Data pada Tabel 1 mengungkapkan tiga pola penting. Pertama, dalam sebagian perkara yang melibatkan korban laki-laki dituntut bukan berdasarkan ketentuan tentang pemerkosaan, melainkan berdasarkan ketentuan tentang kekerasan seksual, perlindungan anak, atau bentuk kekerasan seksual lainnya. Hal ini menunjukkan adanya kesalahan klasifikasi (*misclassification*) yang terjadi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Beberapa kasus tersebut menunjukkan kemungkinan adanya potensi *classification gap* yang perlu diuji berdasarkan unsur penetrasi, *consent*, usia korban, serta ketentuan hukum yang berlaku pada saat peristiwa. Hal ini dapat terjadi pada situasi di mana fakta kejadian dan unsur-unsur relevan dari tindak pidana tersebut menunjukkan karakteristik yang secara normatif memenuhi kriteria pemerkosaan, namun kasus tersebut diklasifikasikan atau dituntut sebagai tindak pidana seksual lain tanpa dasar doktrinal yang memadai (menjadi sodomi atau kekerasan seksual biasa). Oleh karena itu, identifikasi terhadap salah klasifikasi melibatkan pemeriksaan beberapa aspek: (1) sifat tindakan seksual atau penetrasi; (2) ada atau tidaknya persetujuan korban; (3) adanya kekerasan, ancaman, ketidakmampuan (untuk memberi persetujuan), ketimpangan kuasa, atau keadaan lain yang relevan menurut hukum yang berlaku pada saat kejadian; serta (4) ketentuan pidana spesifik yang diterapkan oleh aparat penegak hukum atau pengadilan. Melalui pendekatan ini, penting membedakan antara kekerasan seksual terhadap laki-laki secara umum dengan kasus-kasus yang secara hukum dapat dipersoalkan sebagai salah klasifikasi pemerkosaan.

³³ Riani Rahayu, "Perkosa Remaja Laki-Laki 16 Tahun, Perempuan Di Nunukan Ditangkap," IDN Times Kaltim, 2022, <https://kaltim.idntimes.com/news/kalimantan-timur/perkosa-remaja-laki-laki-16-tahun-perempuan-di-nunukan-ditangkap-00-pg3p3-k2xm3v?page=all>.

³⁴ Maya Citra Rosa, "Wanita Pemilik Rental PS Lecehkan 11 Anak Di Jambi, Paksa Korban Pegang Payudara Hingga Tonton Video Porno," detiknews, 2023, <https://regional.kompas.com/read/2023/02/04/224556278/wanita-pemilik-rental-ps-lecehkan-11-anak-di-jambi-paksa-korban-pegang-payudara-hingga-tonton-video-porno>.

³⁵ Direktori Putusan, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia, Putusan PT JAMBI Nomor 230/PID.SUS/2023/PT JMB (2023).

³⁶ "Pertama Di Indonesia, Perempuan Dipenjara Karena Perkosa 6 Anak Lelaki," detiknews, 2013, <https://news.detik.com/berita/d-2431737/pertama-di-indonesia-perempuan-dipenjara-karena-perkosa-6-anak-lelaki>.

Kedua, mayoritas korban adalah anak-anak atau individu yang berada dalam ketidakseimbangan kekuasaan dengan pelaku, seperti siswi di sekolah berasrama (santri), anak di bawah umur, atau korban yang berada dalam posisi ketergantungan. Hal ini menunjukkan bahwa kerentanan korban ditentukan oleh relasi kekuasaan, bukan oleh jenis kelamin biologis mereka. Ketiga, beberapa kasus melibatkan hubungan seks anal (penetrasi anal) atau bentuk hubungan seksual lainnya tanpa persetujuan korban. Namun, tidak seperti dalam konsep pemerkosaan, tindakan ini tidak diklasifikasikan sebagai pemerkosaan. Temuan ini mendukung tesis penelitian bahwa definisi pemerkosaan dalam hukum Indonesia terus menunjukkan bias gender dan dengan demikian tidak menawarkan perlindungan yang sama kepada korban laki-laki. Oleh karena itu, Tabel 1 tidak hanya berfungsi untuk menyajikan data, tetapi juga sebagai bukti bahwa ketidakjelasan korban laki-laki dalam sistem hukum Indonesia bukan semata-mata karena kurangnya kasus, atau substansi yang netral, tetapi lebih karena struktur hukum dan praktik penuntutan yang masih bias gender.

Permasalahan tersebut semakin kompleks ketika dilihat dari realitas di Indonesia. Data kasus menunjukkan adanya perbedaan antara norma hukum (*law in books*), yang semakin netral gender dalam KUHP baru, dan praktik penegakan hukum (*law in action*), di mana kasus-kasus masih dikategorikan sebagai pelecehan seksual atau sodomi. Bahwa kerangka hukum untuk kekerasan seksual terhadap pria masih dibatasi oleh definisi sempit tentang pemerkosaan, sehingga banyak tindakan yang pada dasarnya merupakan paksaan seksual dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Fakta bahwa pelaku kekerasan terhadap pria tidak hanya berasal dari jenis kelamin yang sama, tetapi juga dapat berupa wanita, menunjukkan bahwa hubungan kuasa dan kekerasan seksual tidak selalu sejalan dengan asumsi gender konvensional.

Namun, dalam praktiknya, tindakan seperti sodomi sering dikategorikan sebagai pelecehan seksual dan diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang akibatnya dikenakan sanksi pidana yang lebih ringan daripada pemerkosaan. Situasi ini menyoroti urgensi untuk memperluas definisi serta penerapan kategori pemerkosaan yang mencakup sodomi dan bentuk penetrasi lainnya, guna memastikan perlindungan hukum yang proporsional dengan tingkat kekerasan yang dialami korban.

Perkara Yunita Sari Anggraini PN Jambi No. 276/Pid.Sus/2023/PN menunjukkan bahwa korban laki-laki dapat memperoleh perlindungan pidana melalui UU Perlindungan Anak, tetapi klasifikasi tersebut perlu dibaca secara hati-hati untuk menentukan apakah terdapat persoalan *misclassification*. Fakta mengenai pemaksaan hubungan seksual menunjukkan adanya unsur ketiadaan persetujuan (*consent*), tetapi status korban sebagai anak juga menempatkan perkara dalam kerangka perlindungan khusus menggunakan UU Perlindungan Anak dapat secara formal tepat karena korban merupakan anak. Namun, pertanyaan sosio-legal yang lebih substantif bukan pada ketepatan penggunaan kerangka hukum namun, apakah klasifikasi tersebut secara memadai merepresentasikan karakter perbuatan sebagai penetrasi seksual tanpa persetujuan dan pelanggaran terhadap otonomi tubuh korban, terutama ketika dibandingkan dengan unsur delik perkosaan yang berlaku pada saat peristiwa.

Permasalahannya bukan sekadar bahwa beberapa kasus yang di tangani menggunakan UU Perlindungan Anak tidak tepat, namun yang lebih penting adalah tentang konstruksi hukum tersebut mampu memberikan pengakuan dan perlindungan pada korban terhadap sifat kekerasan seksual yang dialaminya atau tidak, dan unsur keadilan. Apakah karakter seksual dari perbuatan dan pelanggaran terhadap otonomi tubuh korban telah direpresentasikan secara memadai oleh kategori hukum yang digunakan. Dengan demikian, perkara ini lebih tepat digunakan untuk menunjukkan adanya *classification gap* yang perlu diuji berdasarkan unsur tindak pidana perkosaan dan ketentuan hukum yang berlaku pada saat peristiwa. Ketidaksesuaian tersebut dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap otonomi tubuh korban, termasuk aspek persetujuan, penetrasi, kekerasan, ancaman, ketidakberdayaan, dan relasi kuasa.

Urgensi reformasi hukum perkosaan di Indonesia semakin penting, melihat realitas empiris seperti kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan dan asrama keagamaan. Peneliti PPIM UIN, Windy Triana,

menjelaskan bahwa kerentanan laki-laki di mana kondisi *bullying* dianggap bentuk candaan oleh santri putra ternyata itu indikasi terjadinya kekerasan seksual.³⁷ Temuan studi PPIM UIN, yang menunjukkan normalisasi "perundungan" sebagai lelucon di kalangan siswa laki-laki, mengarah pada penolakan budaya terhadap kekerasan seksual terhadap laki-laki. Fenomena ini memperkuat tesis bahwa penghalang pelindung tidak hanya bersifat normatif tetapi juga berakar pada konstruksi sosial maskulinitas yang menghambat pengakuan terhadap korban.

Kerentanan tersebut berasal dari ketidakseimbangan dalam sistem perlindungan,, yang menganggap laki-laki dianggap mampu melindungi diri sendiri. Asumsi ini telah menyebabkan kurangnya pengawasan dan perlindungan yang tidak setara, sehingga kekerasan seksual terhadap mahasiswa laki-laki sering kali berbentuk pelecehan seksual yang dinormalisasi sebagai lelucon atau hukuman oleh senior. Di sisi lain, budaya hukum konservatif yang tidak berpihak pada korban mendorong penggunaan tindakan paksa non-yudisial, seperti penyelesaian damai atau kompromi yang menekan korban secara sosial dan kelembagaan. Koordinasi yang terfragmentasi antara lembaga-lembaga, polisi, kejaksaan, UPTD PPA, dan organisasi Masyarakat, semakin melemahkan penanganan kasus secara komprehensif. Oleh karena itu, reformasi peraturan, perubahan dalam budaya hukum, dan penguatan mekanisme institusional terintegrasi menjadi kebutuhan agar kekerasan seksual terhadap pria tidak lagi diremehkan secara normatif atau praktis.

Dari perspektif hak asasi manusia, situasi ini mencerminkan kegagalan negara untuk menegakkan prinsip-prinsip non-diskriminasi, kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan perlindungan integritas fisik (*bodily integrity*). Kurangnya pendekatan berbasis persetujuan (*consent*) dalam hukum pidana Indonesia membatasi perlindungan hukum hanya pada kasus-kasus di mana kekerasan fisik dapat dibuktikan, sehingga banyak bentuk kekerasan seksual termasuk yang dialami oleh laki-laki tidak tercakup. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun norma hukum tampak netral, perlindungan tersebut tidak merata secara substansi, karena tidak semua korban diakui dan tidak semua pelanggaran integritas fisik diklasifikasikan sebagai perkosaan.

Bahkan setelah UU TPKS yang lebih inklusif secara normatif diberlakukan, kasus kekerasan seksual terhadap laki-laki masih sering diklasifikasikan sebagai penyerangan tidak senonoh (pencabulan/sodomi) daripada pemerkosaan dalam proses pidana. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan peraturan belum disertai dengan pergeseran paradigma di dalam lembaga penegak hukum. Dalam konteks ini, Pasal 285 KUHP tidak hanya membatasi definisi pemerkosaan tetapi juga menciptakan pengecualian hukum bagi korban non-perempuan. Pengecualian ini direproduksi dalam praktik penuntutan pidana. Akibatnya, diskriminasi tidak hanya tertanam secara tekstual dalam norma hukum tetapi juga tertanam secara struktural dalam sistem peradilan pidana, sehingga menghambat terwujudnya perlindungan yang sama bagi semua korban kekerasan seksual.

Ketiadaan pendekatan berbasis persetujuan (*consent*) dalam hukum pidana Indonesia tidak hanya membatasi definisi perkosaan tetapi juga menciptakan hierarki kekerasan seksual di mana hanya tindakan yang melibatkan kekuatan fisik yang dapat dibuktikan yang diakui sebagai pelanggaran serius. Akibatnya, bentuk-bentuk paksaan non-fisik seperti manipulasi, ketidakseimbangan kekuasaan, dan ketidakberdayaan, tidak mendapatkan pengakuan hukum yang setara, yang menyebabkan ketidakadilan yang signifikan bagi korban, khususnya laki-laki. Sehingga dalam hal ini negara gagal dalam memenuhi kewajiban hak asasi manusianya

Peraturan Inggris dipilih sebagai objek perbandingan karena, *Sexual Offenses Act 2003* merupakan salah satu peraturan paling progresif yang merumuskan kembali kejahatan perkosaan melalui pendekatan berbasis persetujuan. Undang-undang ini tidak hanya mengadopsi formulasi netral gender tetapi juga secara eksplisit mendefinisikan persetujuan dan keyakinan yang wajar akan persetujuan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Efektivitas pendekatan ini tercermin dalam salah satu kasus yang dipilih untuk mengilustrasikan

³⁷ Suci Amaliyah, "Penelitian UIN Jakarta Ungkap Santri Putra Rawan Jadi Korban Kekerasan Di Pesantren" (Jakarta: NU Online, 2025).

penerapan kerangka hukum yakni kasus Reynhard Sinaga, yang dihukum berdasarkan , *Sexual Offences Act* 2003 karena korban laki-laki tidak mampu memberikan persetujuan. Di mana hukum Inggris memiliki konstruksi perkosaan yang memungkinkan laki-laki menjadi korban, yakni di kasus Reynhard Sinaga dapat dilihat bagaimana konstruksi hukum tersebut diterapkan menjadi ilustrasi konkret. Oleh karena itu, sistem hukum Inggris relevan sebagai model perbandingan untuk mengevaluasi sejauh mana reformasi hukum pidana Indonesia telah bergeser dari pendekatan berbasis kekerasan ke pendekatan berbasis persetujuan.

Meskipun regulasi Indonesia telah mengalami kemajuan dalam memperluas definisi korban tanpa memandang gender, implementasinya masih dibentuk oleh paradigma berbasis gender yang sudah ketinggalan zaman. Lembaga penegak hukum masih cenderung mengklasifikasikan kekerasan seksual terhadap laki-laki sebagai sodomi atau pelecehan seksual daripada perkosaan, yang mengakibatkan pengakuan yang tidak memadai dan perlindungan hukum yang tidak cukup bagi korban. Sebaliknya, *Sexual Offences Act* 2003 menempatkan kurangnya persetujuan sebagai inti dari pelanggaran tersebut, sehingga memungkinkan pengakuan eksplisit terhadap korban perkosaan laki-laki, seperti yang ditunjukkan oleh kasus Reynhard Sinaga. Perbandingan ini menyoroti perbedaan antara kemajuan normatif dan praktik penegakan hukum di Indonesia dan menggarisbawahi menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan mengingat adanya ketidaksesuaian antara tingkat kerugian korban dan klasifikasi hukum yang diterapkan. Sebagai upaya mereformasi hukum perkosaan berbasis persetujuan untuk memastikan perlindungan yang adil dan netral gender.

Sebagai perbandingan, *Sexual Offences Act 2003 (SOA 2003)* di Inggris merepresentasikan perubahan besar dalam pendekatan hukum progresif terhadap kejahatan seksual. Dalam *Section 1 SOA 2003*, definisi perkosaan mencakup:³⁸

*“A person (A) commits an offence if
he intentionally penetrates the vagina, anus or mouth of another person (B) with his penis,
B does not consent to the penetration, and
A does not reasonably believe that B consents.”*

Sexual Offences Act 2003 (SOA 2003) menandai pergeseran mendasar dalam hukum pidana seksual dengan menempatkan ketiadaan persetujuan sebagai inti dari tindak pidana perkosaan. Hal ini tercermin dalam unsur-unsur tindak pidana tersebut, yaitu bahwa korban tidak mampu memberikan persetujuan dan pelaku tidak dapat secara wajar berasumsi bahwa persetujuan telah diberikan. Pendekatan ini menekankan bahwa otonomi dan integritas tubuh individu dilindungi secara hukum, bukan hanya penggunaan kekerasan fisik. Akibatnya, berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk yang tanpa paksaan fisik, diakui. Sebaliknya, hukum pidana Indonesia baik KUHP lama maupun baru terus didasarkan pada pendekatan yang berorientasi pada kekerasan. Hal ini menyebabkan banyak kasus, termasuk yang melibatkan korban laki-laki, tidak diklasifikasikan sebagai perkosaan.

Sexual Offences Act 2003 menempatkan persetujuan sebagai unsur utama, dengan mendefinisikannya sebagai keputusan yang diambil secara bebas dan dengan adanya kapasitas untuk memutuskan. Pada saat yang sama, kerangka hukum yang mengatur tindak pidana seksual turut mempertimbangkan keyakinan yang wajar dari pelaku bahwa persetujuan telah ada. Akibatnya, pengadilan tidak hanya memeriksa apakah persetujuan benar-benar diberikan, tetapi juga apakah keyakinan terdakwa mengenai adanya persetujuan tersebut dapat dibenarkan berdasarkan keseluruhan keadaan yang ada. Pendekatan ini menandai pergeseran signifikan dari standar pembuktian yang berfokus pada kekerasan atau perlawanan fisik menuju standar yang mengutamakan otonomi seksual, kapasitas untuk memutuskan, kondisi korban, serta dasar keyakinan pelaku.

Kasus Reynhard Sinaga memberikan gambaran nyata mengenai penerapan kerangka hukum Inggris yang mengakui laki-laki sebagai korban pemerkosaan. Kasus ini menunjukkan bagaimana konsep hukum yang tidak membatasi status korban hanya pada perempuan dapat diterapkan dalam praktik terhadap korban laki-laki dari kekerasan seksual. Namun, efektivitas kerangka hukum Inggris secara umum tidak dapat disimpulkan

³⁸ Explanatory Notes, “SEXUAL OFFENCES ACT 2003” (United Kingdom: Legislation Gov, 2003).

hanya berdasarkan satu kasus yang berdiri sendiri. Dalam studi ini, kasus tersebut berfungsi sebagai contoh penerapan norma hukum, sedangkan penilaian yang lebih komprehensif mengenai efektivitas sistem hukum tersebut memerlukan wawasan lebih lanjut yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan studi empiris yang lebih luas.

Kasus Reynhard Sinaga di Inggris dipilih sebagai ilustrasi penerapan kerangka hukum yang ditangani berdasarkan ketentuan *Sexual Offenses Act* untuk tindak pidana pemerkosaan, karena hubungan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban laki-laki secara tegas dikualifikasikan sebagai pemerkosaan, sehingga pengadilan menjatuhkan hukuman maksimal penjara seumur hidup, yang mencerminkan keseriusan sistem hukum Inggris dalam melindungi korban kekerasan seksual tanpa bias gender. Setelah empat persidangan di Pengadilan *Crown* di Manchester di hadapan Hakim Goddard Q.C., Reynhard Sinaga dinyatakan bersalah atas 136 tindak pidana pemerkosaan terhadap 44 korban, Bersama dengan delapan tindak pidana percobaan pemerkosaan, dua tindak pidana penyerangan dengan penetrasi, dan enam tindak pidana penyerangan seksual. Skala kejahatan dan sifat bukti yang ada membuat penuntutan harus dibagi menjadi sidang terpisah.³⁹

Kasus Reynhard Sinaga menggambarkan bagaimana kerangka hukum yang berlandaskan prinsip persetujuan dapat memberikan pengakuan hukum bagi korban laki-laki dalam kasus pemerkosaan. Kasus ini tidak diangkat untuk menunjukkan bahwa keseluruhan sistem hukum Inggris telah berhasil menghapuskan persoalan terkait gender dalam penanganan kasus pemerkosaan; sebaliknya, kasus ini memiliki tujuan yang lebih terbatas: untuk memperlihatkan bahwa perumusan normatif mengenai konsep pemerkosaan yang tidak mengaitkan definisi korban dengan gender memungkinkan pengakuan atas pengalaman laki-laki dalam kategori hukum pemerkosaan, sepanjang unsur-unsur tindak pidana tersebut terpenuhi.

Signifikansi kasus ini bagi penelitian tidak terletak pada karakteristik pribadi pelaku ataupun besarnya perhatian publik yang disedotnya, melainkan pada posisi korban laki-laki dalam konstruksi hukum mengenai pemerkosaan. Pengakuan terhadap laki-laki sebagai korban menunjukkan bahwa kategori "korban" secara konseptual tidak terbatas pada perempuan. Dengan demikian, kasus ini memberikan contoh konkret mengenai potensi konstruksi hukum yang lebih mampu mengakomodasi pengalaman laki-laki sebagai korban.

Dari perspektif hukum komparatif, Undang-Undang Kejahatan Seksual 2003 (SOA 2003) di Inggris menunjukkan pendekatan yang jauh lebih progresif dan inklusif dalam mendefinisikan kejahatan pemerkosaan dibandingkan dengan hukum pidana Indonesia. Pasal 1 SOA 2003 secara eksplisit menyebutkan penetrasi vagina, anus, atau mulut tanpa persetujuan sebagai unsur pemerkosaan, tanpa membedakan jenis kelamin korban. Fokus utama dari norma ini adalah pada tidak adanya persetujuan dan norma keyakinan yang wajar dari pelaku, sehingga hubungan kekuasaan, kondisi korban, dan bentuk-bentuk paksaan non-fisik dapat dinilai secara menyeluruh. Dengan konstruksi ini, hukum Inggris dapat memperhitungkan berbagai bentuk kekerasan seksual yang secara signifikan melanggar integritas tubuh dan martabat korban, termasuk terhadap pria.

Pendekatan ini tercermin dengan jelas dalam penanganan kasus Reynhard Sinaga, di mana perbuatannya dikategorikan sebagai pemerkosaan berdasarkan Undang-Undang SOA 2003. Reynhard dinyatakan bersalah atas ratusan kasus pemerkosaan terhadap pria, di mana ia menggunakan obat-obatan untuk membuat korbannya pingsan, yang jelas memenuhi kriteria ketidakhadiran persetujuan. Pengadilan Inggris menjatuhkan hukuman maksimal penjara seumur hidup dengan masa minimum yang sangat lama, yang mencerminkan keseriusan negara dalam melindungi korban laki-laki dan mengakui tindak pidana tersebut sebagai pemerkosaan, bukan sekadar pelecehan seksual atau penyalahgunaan seksual. Jika dibandingkan dengan konteks Indonesia, banyak tindakan serupa hanya dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual atau tindak pidana lain dengan hukuman yang lebih ringan karena definisi perkosaan yang sempit dan terkait gender. Perbandingan ini menyoroti urgensi reformulasi hukum pidana Indonesia untuk lebih menekankan pada

³⁹ Central Criminal Court In The Court of Appeal (Criminal Division) on Appeal From Central Criminal Court The Hon, "In The Court On Appeal From Crown Court At Manchester Hhj Goddard Qc," *Judgment Approved by the Court* (Strand, London, 2020).

ketidakhadiran persetujuan dan perlindungan yang setara bagi semua korban, tanpa dibatasi oleh batasan biologis atau asumsi patriarkal.

Dari perbandingan dan penanganan kasus Reynhard Sinaga dengan praktik penanganan kasus serupa di Indonesia. Pertama, undang-undang Inggris, melalui *Sexual Offenses Act*, menetapkan *consent* atau persetujuan sebagai elemen kunci, sehingga kekerasan seksual terhadap laki-laki dapat dengan jelas dikualifikasikan sebagai pemerkosaan, tanpa terhalang oleh jenis kelamin korban atau pelaku. Kedua, koherensi antara norma dan praktik penegakan hukum memungkinkan pengadilan menjatuhkan hukuman maksimal sebagai bentuk pengakuan penuh atas penderitaan korban laki-laki. Sebaliknya, di Indonesia, meskipun peraturan telah berkembang ke arah yang progresif, penanganan kasus kekerasan seksual terhadap laki-laki masih sering dikonstruksikan sebagai “sodomi atau tindakan cabul”, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara reformasi hukum dengan budaya dan struktur penegakan hukum. Perbandingan ini memperjelas bahwa reformasi hukum pidana tidak hanya sekedar memperluas norma, namun juga harus disertai dengan perubahan paradigma kewenangan hukum dan budaya hukum agar perlindungan terhadap korban laki-laki benar-benar dapat dilaksanakan secara substansial.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa persoalan utamanya bukan sekedar apakah laki-laki dapat dikategorikan sebagai korban berdasarkan rumusan undang-undang, melainkan apakah struktur tindak pidana tersebut memungkinkan sistem hukum untuk mengakui pelanggaran terhadap penentuan nasib sendiri dalam hal seksual tanpa terlalu bergantung pada bukti kekerasan fisik atau stereotip mengenai reaksi umum korban. Perbandingan ini tidak bertujuan untuk menggambarkan sistem hukum Inggris sebagai keberhasilan mutlak ataupun sistem Indonesia sebagai kegagalan total. Sebaliknya, perbandingan ini menyoroti perbedaan konsepsi hukum mengenai korban pemerkosaan serta implikasi dari perbedaan tersebut terhadap pengakuan status korban pada laki-laki. Kasus Reynhard Sinaga memberikan ilustrasi konkret tentang bagaimana laki-laki dapat diakui sebagai korban dalam kerangka hukum yang memungkinkan pengakuan semacam itu. Namun, satu kasus ini saja tidak cukup untuk menarik kesimpulan mengenai efektivitas kerangka hukum Inggris secara keseluruhan. Efektivitas suatu sistem hukum harus dinilai menggunakan indikator yang lebih luas, termasuk penerapan norma hukum yang konsisten, akses korban terhadap sistem peradilan, praktik penyidikan dan penuntutan, yurisprudensi, serta kapasitas sistem dalam memberikan perlindungan yang setara bagi korban dengan karakteristik yang beragam. Dengan demikian, nilai perbandingan dari kasus ini terletak pada kemampuannya menunjukkan potensi penerapan konstruksi hukum yang lebih inklusif, alih-alih sekadar menjadi bukti keberhasilan sistem hukum Inggris.

Dengan demikian, hal yang bisa dipelajari dari perbandingan ini bukanlah bahwa hukum Inggris pada dasarnya lebih efektif daripada hukum Indonesia, melainkan bahwa kerangka hukum yang memungkinkan pengakuan terhadap korban tanpa memandang gender merupakan prasyarat krusial bagi kesetaraan formal. Tantangan selanjutnya terletak pada penerapan norma tersebut misalnya, terkait identifikasi korban, penilaian mengenai persetujuan, standar pembuktian, klasifikasi tindak pidana, dan praktik penegakan hukum. Justru di sinilah perbedaan antara kesetaraan formal dan substantif menjadi signifikan: sebuah hukum yang secara tekstual tampak netral tetap dapat menghasilkan perlindungan yang tidak setara jika mekanisme penerapannya masih berakar pada konstruksi gender tertentu.

Namun, penerapan pendekatan berbasis persetujuan (*consent*) tidak dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan konteks Indonesia. Perbedaan dalam budaya hukum, struktur kelembagaan, dan konstruksi sosial memerlukan pendekatan yang peka terhadap konteks. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum pidana di Indonesia tidak hanya harus memperluas definisi perkosaan konsensual tetapi juga membawa perubahan paradigma dalam lembaga penegak hukum dan transformasi budaya hukum masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa urgensi rekonstruksi hukum perkosaan di Indonesia terletak pada penanganan praktik klasifikasi yang keliru, pengintegrasian pendekatan berbasis persetujuan, dan memastikan konsistensi antara norma hukum dan praktik penegak hukum. Tanpa langkah-langkah ini, perlindungan terhadap korban laki-laki tetap dangkal dan tidak dapat menjamin keadilan substantif yang dibutuhkan oleh hak asasi manusia.

3.3. Rekonstruksi Hukum Berbasis HAM: Pendekatan *Consent* dan *Bodily Integrity*

KUHP baru menunjukkan kemajuan normatif melalui perluasan subjek hukum, namun netralitasnya masih semu karena gagal memberikan perlindungan substantif kepada laki-laki korban perkosaan. Penyebabnya perubahan masih bersifat formal tanpa menjamin perlindungan substantif. Ketiadaan pengaturan operasional, ditambah kuatnya bias patriarki dan sikap menyalahkan korban (*victim blaming*) dalam budaya hukum, menyebabkan netralitas tersebut berpotensi menjadi netralitas semu. Oleh karena itu, diperlukan transformasi hukum yang mencakup perubahan definisi pemerkosaan atas dasar suka sama suka, ketidakhadiran persetujuan, penguatan struktur melalui pelatihan pejabat yang sensitif gender, dan transformasi budaya hukum untuk menghilangkan stigma patriarki sehingga hukum benar-benar menjamin keadilan dan perlindungan bagi laki-laki sebagai korban kekerasan seksual.

Netralitas gender merupakan syarat yang diperlukan meskipun belum memadai untuk mencapai kesetaraan substantif. Persoalan mengenai pengakuan korban laki-laki dalam hukum pemerkosaan di Indonesia tidak dapat diselesaikan semata-mata dengan mengubah terminologi dari kategori korban yang spesifik gender menjadi istilah yang lebih netral. Meskipun perubahan semacam itu merupakan langkah penting menuju kesetaraan formal, hal tersebut dengan sendirinya tidak menghasilkan kesetaraan substantif. Kesetaraan substantif bergantung pada pengakuan hukum atas pelanggaran terhadap penentuan nasib sendiri secara seksual dan integritas tubuh secara setara termasuk dalam kasus-kasus di mana korban tidak sesuai dengan anggapan konvensional berbasis gender mengenai siapa yang dapat menjadi korban kekerasan seksual.

Konsep persetujuan (*consent*) menjadi penghubung krusial antara prinsip-prinsip non-diskriminasi, integritas tubuh, penentuan nasib sendiri dalam hal seksual, dan kesetaraan substantif. Pendekatan yang terlalu mengandalkan unsur kekerasan fisik atau tanda-tanda perlawanan dari korban berisiko melanggengkan anggapan bahwa korban harus menunjukkan tingkat ketidakberdayaan tertentu agar suatu perjumpaan seksual dapat dikategorikan sebagai pemerkosaan. Bagi korban laki-laki, anggapan ini bertentangan dengan gagasan maskulinitas yang menggambarkan laki-laki sebagai subjek yang kuat, aktif, dan mampu melakukan perlawanan. Akibatnya, tantangan hukum tidak hanya terletak pada apakah norma-norma tersebut menggunakan bahasa yang netral gender, tetapi juga pada bagaimana norma-norma itu ditafsirkan dan diterapkan oleh aparat penegak hukum.

Pada level substansi, rekonstruksi hukum pidana khususnya dalam undang-undang perlindungan korban perkosaan harus diarahkan pada redefinisi perkosaan berbasis persetujuan (*consent-based approach*), bukan semata-mata pada unsur kekerasan fisik atau konstruksi biologis tertentu. Perkosaan harus dirumuskan sebagai setiap penetrasi seksual yang dilakukan tanpa persetujuan sukarela dari korban, terlepas dari jenis kelamin pelaku maupun korban serta tanpa mensyaratkan adanya kekerasan fisik. Dalam model yang diusulkan, unsur utama delik bukan lagi penetrasi melalui kekerasan, melainkan pembuktian bahwa persetujuan tidak pernah diberikan atau tidak dapat diberikan karena adanya paksaan, ancaman, ketidaksadaran, manipulasi, relasi kuasa, ataupun kondisi kerentanan.

Mengedepankan pendekatan berbasis hak asasi manusia (*non-discrimination*) yang tidak hanya sebatas perubahan normatif, namun juga menyentuh aspek substansi, struktur, dan budaya hukum. Pendekatan ini menempatkan ketiadaan persetujuan sebagai inti dari kejahatan dan mencakup berbagai bentuk paksaan non-fisik, seperti ancaman, tekanan psikologis, manipulasi, ketidakseimbangan kekuasaan, dan kerentanan korban. Fokus pembuktian dengan demikian bergeser dari apakah korban melawan menjadi apakah persetujuan diberikan secara bebas dan sadar. Pergeseran ini sangat penting untuk membongkar hambatan struktural terhadap pembuktian yang telah mendiskreditkan pengalaman para korban, khususnya laki-laki, yang sering kali tidak sesuai dengan standar stereotip "korban ideal".

Human Rights-Based Consent Model, yaitu sebuah model reformasi hukum pidana yang menganggap persetujuan sebagai unsur utama kejahatan perkosaan, mengintegrasikan prinsip non-diskriminasi dalam perlindungan semua korban tanpa membedakan jenis kelamin, dan menggabungkan reformasi isi hukum,

struktur penuntutan, dan budaya hukum sebagai satu kesatuan sistemik. Dalam model ini, perlindungan hukum tidak lagi bergantung pada identitas korban atau adanya kekerasan fisik, melainkan pada pelanggaran terhadap otonomi seksual (*sexual autonomy*) dan integritas tubuh (*bodily integrity*), sehingga mampu mewujudkan kesetaraan substantif yang sejalan dengan standar hak asasi manusia internasional.

Dalam konteks Indonesia, penerapan model persetujuan berbasis hak asasi manusia menunjukkan bahwa perlindungan bagi korban laki-laki dalam kasus pemerkosaan tidak dapat dijamin hanya dengan menggunakan bahasa yang netral gender dalam definisi hukum. Netralitas normatif harus dibarengi dengan perubahan cara sistem hukum memahami konsep persetujuan, menetapkan terjadinya kekerasan seksual, dan mengakui pengalaman laki-laki sebagai korban. Pada tingkat hukum substantif, langkah-langkah perlindungan harus berfokus pada pelanggaran terhadap penentuan nasib sendiri dalam hal seksual (*sexual self-determination*), serta memastikan bahwa ada atau tidaknya kekerasan fisik bukan satu-satunya kriteria untuk menetapkan terjadinya pemerkosaan. Pada tingkat struktural, perubahan-perubahan ini harus diintegrasikan ke dalam praktik kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan khususnya terkait pencatatan pengaduan, pemeriksaan korban, pengumpulan dan evaluasi bukti, serta penilaian terhadap konteks persetujuan. Pada tingkat budaya, reformasi hukum juga harus menyasar pandangan mengenai maskulinitas yang menganggap laki-laki secara inheren kuat, aktif secara seksual, dan mampu melakukan perlawanan. Dengan demikian, ketiga dimensi ini membentuk satu kesatuan yang utuh: perubahan substantif menciptakan landasan normatif bagi perlindungan, perubahan struktural memastikan penerapan norma-norma tersebut di dalam lembaga hukum, dan perubahan budaya meruntuhkan anggapan masyarakat yang dapat menghambat pengakuan atas pengalaman korban laki-laki serta akses laki-laki terhadap sistem hukum.

Prinsip non diskriminasi dalam konteks ini dapat di artikan bahwa: laki-laki mempunyai hak melapor, memperoleh restitusi, memperoleh rehabilitasi, memperoleh pendamping psikolog, memperoleh perlindungan identitas, dan seluruh mekanisme berlaku tanpa membedakan gender. Penekanan pada unsur *consent* bukan pada mengapa korban tidak melawan, namun apakah persetujuan benar-benar diberikan.

Dalam hukum pidana modern, *consent* atau persetujuan dipahami sebagai kesepakatan sukarela, sadar, dan tanpa paksaan, sebagaimana didefinisikan dalam *Sexual Offences Act 2003*. Undang-undang ini menekankan ketiadaan persetujuan (*absence of consent*) sebagai unsur inti dari kejahatan tersebut. Reformasi hukum harus bergeser dari model berbasis kekerasan ke model berbasis persetujuan, di mana ketiadaan persetujuan sukarela merupakan unsur kunci dari kejahatan pemerkosaan. Ini berarti bahwa perlindungan hukum tidak lagi bergantung pada penggunaan kekerasan fisik. Secara normatif, model ini lebih selaras dengan prinsip-prinsip *Universal Declaration of Human Rights*, khususnya terkait penghormatan terhadap martabat manusia dan integritas tubuh (*bodily integrity*), karena setiap tindakan seksual tanpa persetujuan dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Pada tingkat struktural, rekonstruksi hukum harus disertai dengan penguatan kompetensi petugas penegak hukum melalui pelatihan yang peka gender dan bebas stereotip. Tanpa perubahan dalam lingkungan sekitar penegak hukum, ada risiko bahwa reformasi normatif akan tidak efektif dalam praktiknya. Petugas penegak hukum harus menerima perspektif bahwa laki-laki pun dapat menjadi korban kekerasan seksual untuk mencegah penolakan tuntutan, pengaburan kategori kriminal, atau reviktimisasi selama proses hukum. Oleh karena itu, transformasi struktur hukum bertujuan untuk menghilangkan kesalahan klasifikasi (*misclassification*) dan memastikan penerapan hukum sesuai dengan prinsip non-diskriminasi.

Lebih jauh lagi, tantangan terbesar di tingkat budaya hukum terletak pada konstruksi sosial maskulinitas yang sangat mengakar, yang menormalisasi kekerasan dan meremehkan pengalaman korban laki-laki. Stigma bahwa laki-laki harus kuat dan tidak boleh menjadi korban kekerasan seksual telah menciptakan hambatan signifikan untuk mengakses keadilan. Oleh karena itu, reformasi hukum harus berjalan seiring dengan transformasi budaya hukum dengan menghapus praktik menyalahkan korban dan mendekonstruksi stereotip

gender. Pendekatan berbasis persetujuan memainkan peran penting dalam hal ini, karena menggeser fokus dari perilaku korban ke tindakan pelaku dan legitimasi persetujuan itu sendiri.

Dari perspektif hukum *Feminist Legal Theory* (FLT), netralitas yang diklaim dalam undang-undang pidana baru harus dikaji secara kritis. Meskipun perubahan istilah "seorang wanita" menjadi "setiap orang" menciptakan kesetaraan formal, hal itu tidak secara otomatis mengarah pada kesetaraan substantif. Hukum tidak pernah benar-benar netral, karena selalu beroperasi dalam struktur masyarakat yang dibentuk oleh hubungan kekuasaan. Dalam konteks ini, konstruksi hukum yang terus mengasumsikan laki-laki sebagai pelaku dan perempuan sebagai korban menyebabkan korban perkosaan laki-laki dianggap sebagai pengecualian. Akibatnya, kebutuhan khusus mereka termasuk perlindungan, ganti rugi, dan pengakuan tidak terpenuhi secara memadai.

Dari perspektif ini, hukum tidak dipandang sebagai institusi yang sepenuhnya netral terhadap relasi gender, karena norma-norma hukum dibentuk, ditafsirkan, dan diterapkan dalam struktur sosial yang telah memiliki anggapan awal mengenai bagaimana laki-laki dan perempuan seharusnya berperilaku. Akibatnya, isu pemerkosaan terhadap laki-laki tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kurangnya perlindungan hukum bagi kelompok tertentu, melainkan sebagai cerminan bagaimana hukum mengonstruksi subjek seksual berdasarkan konsepsi gender tertentu. Dalam konteks pemerkosaan terhadap laki-laki, konstruksi ini menunjukkan bahwa netralitas gender pada tataran teks hukum tidak serta-merta menghasilkan kesetaraan substantif. Penggunaan istilah netral seperti "setiap orang" atau "siapa pun" tidak secara otomatis menghilangkan konsepsi gender yang turut berperan dalam penerapan hukum. Jika aparat penegak hukum, jaksa, pengadilan, atau masyarakat terus memandang laki-laki sebagai sosok yang secara inheren kuat, aktif secara seksual, dan tangguh, norma-norma yang secara formal berlaku bagi semua orang mungkin tetap diterapkan berdasarkan standar yang secara substansial berbeda. Oleh karena itu, pertanyaan utamanya bukan hanya apakah hukum memberikan perlindungan yang setara bagi laki-laki dan perempuan, melainkan apakah sistem hukum mampu mengakui pengalaman para korban tanpa bergantung pada stereotip gender sebagai tolok ukur kredibilitas, kerentanan, dan persetujuan.

Dalam konteks ini, persetujuan memegang peranan yang sangat penting karena memungkinkan hukum untuk mengalihkan fokus dari identitas gender pihak yang terdampak kepada otonomi seksual mereka. Pendekatan yang berbasis pada persetujuan tidak mempertanyakan apakah korban memiliki karakteristik yang secara sosial dianggap "layak" menyandang status korban, melainkan apakah tindakan seksual tersebut dilakukan berdasarkan kehendak bebas, kesadaran, dan kemampuan untuk mengambil keputusan. Pergeseran ini juga menantang gagasan maskulinitas yang mengasumsikan bahwa laki-laki senantiasa mampu melakukan penolakan atau perlawanan. Seorang laki-laki tidak kehilangan statusnya sebagai korban semata-mata karena ia dipandang kuat oleh masyarakat, mampu melakukan perlawanan secara fisik, atau memegang posisi yang secara stereotip dianggap dominan. Faktor penentu dalam penilaian tersebut adalah ada atau tidaknya persetujuan yang diberikan secara bebas terkait tindakan seksual itu.

Sementara Teori Hukum Feminis (FLT) menyoroti bagaimana konstruksi gender dan relasi patriarkis memengaruhi pembentukan kategori korban dan pelaku, model konsensus berbasis hak asasi manusia digunakan untuk merancang ulang mekanisme perlindungan hukum berdasarkan prinsip-prinsip penentuan nasib sendiri dalam hal seksual, persetujuan, martabat, kesetaraan, dan non-diskriminasi. Kedua pendekatan ini saling melengkapi: FLT mengkritik struktur hukum dan kemasyarakatan yang menciptakan peran korban yang khas gender, sedangkan model konsensus berbasis hak asasi manusia menyediakan kerangka normatif dan kelembagaan untuk mengatasi konsekuensi-konsekuensi tersebut. Dengan demikian, pengakuan terhadap laki-laki sebagai korban pemerkosaan menjadi bagian dari tujuan yang lebih luas: menciptakan hukum mengenai kekerasan seksual yang tidak sekadar netral secara formal, tetapi juga mampu menjamin kesetaraan substantif dalam hal pengakuan, beban pembuktian, dan perlindungan bagi semua korban.

Lebih lanjut, teori hukum feminis, dalam kritiknya terhadap universalitas konsep kepribadian, berpendapat bahwa memperlakukan kondisi kehidupan yang tidak setara secara sama justru dapat memperkuat ketidakadilan. Tanpa pendekatan interseksional yang mempertimbangkan usia, disabilitas, relasi kekuasaan, dan bentuk-bentuk kerentanan sosial lainnya, hukum akan gagal menangkap kompleksitas pengalaman korban. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum harus melampaui pendekatan formalistis dan berfokus pada perlindungan kontekstual dan keadilan substantif.

Oleh karena itu, rekonstruksi hukum pidana berbasis hak asasi manusia harus bertujuan untuk mengintegrasikan prinsip persetujuan (*consent*) sebagai kriteria utama dalam mendefinisikan perkosaan, sesuai dengan prinsip integritas tubuh (*bodily integrity*) dan non-diskriminasi. Reformasi ini harus komprehensif, memperkuat isi hukum, mengubah struktur penegakan hukum, dan menciptakan budaya hukum yang inklusif. Tanpa perubahan komprehensif tersebut, KUHP baru hanya akan mencapai kesetaraan simbolis dan tidak akan memberikan perlindungan sejati bagi korban kekerasan seksual, khususnya laki-laki, yang telah terpinggirkan oleh konstruksi hukum konvensional.

Penelitian ini menegaskan bahwa kegagalan hukum pidana bukan terletak pada kurangnya terminologi netral gender, melainkan pada kegagalannya untuk mengakui persetujuan sebagai dasar normatif dari kejahatan perkosaan. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa netralitas formal tidak secara otomatis mengarah pada kesetaraan substantif. Oleh karena itu, reformasi hukum pidana harus mengintegrasikan persetujuan, non-diskriminasi, dan penghormatan terhadap penentuan diri seksual sebagai kerangka hak asasi manusia yang koheren. Temuan ini tidak hanya relevan untuk Indonesia tetapi juga memperkaya debat internasional tentang reformasi hukum perkosaan dengan menunjukkan bahwa perubahan terminologi tanpa transformasi konseptual berpotensi menghasilkan bentuk-bentuk diskriminasi baru terhadap kelompok korban yang sebelumnya tidak terlihat.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi hukum pidana Indonesia terkait pemerkosaan tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*). Meskipun KUHP dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang baru telah mengadopsi bahasa yang lebih netral gender, perbedaan antara norma dan praktik (*das solen dan das sein*) tetap terlihat jelas, terutama dalam praktik pengklasifikasian kasus kekerasan seksual terhadap laki-laki yang keliru (*misclassification*). Temuan ini menegaskan bahwa masalah utama tidak hanya terletak pada keterbatasan norma tetapi juga pada kekurangan struktural dalam implementasi hukum (*law in books dan law in action*), yang dipengaruhi oleh prasangka patriarki dan konstruksi maskulinitas. Lebih lanjut, pendekatan hukum, yang terus berfokus pada kekerasan fisik, membatasi pengakuan kekerasan non-fisik dan dengan demikian gagal menjamin perlindungan komprehensif terhadap integritas fisik sebagaimana prinsip dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan temuan ini, penelitian ini menggarisbawahi kebutuhan untuk rekonstruksi hukum pidana berbasis hak asasi manusia dengan mengintegrasikan pendekatan berbasis persetujuan (*consent-based approach*) sebagai elemen kunci dalam definisi perkosaan. Rekonstruksi ini harus komprehensif, mencakup aspek-aspek seperti substansi (pendefinisian ulang tindak pidana), struktur (penguatan kapasitas lembaga penegak hukum), dan budaya hukum (penghapusan stigma patriarki) untuk menjamin perlindungan tanpa diskriminasi bagi semua korban. Kontribusi utama studi ini terletak pada penegasan bahwa keadilan substantif hanya dapat dicapai jika reformasi hukum tidak berhenti pada netralitas formal tetapi juga menutup kesenjangan implementasi dan sepenuhnya mengakui pengalaman korban laki-laki dalam sistem peradilan pidana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan diskusi di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Teknologi Surabaya, peserta Konferensi Internasional Sosio-Legal di UGM dan Konferensi 8th HAM UNAIR, serta jejaring Agrarian Resource Studies yang telah memberikan arahan, masukan, dan kritik konstruktif dalam pengembangan tema dan analisis penelitian ini. Apresiasi juga disampaikan kepada kawan-kawan saya yang senantiasa menjadi ruang bertukar gagasan, menguji argumentasi, dan memberi dukungan selama proses penelitian. Terima kasih kepada editor dan *reviewer* atas masukan yang telah memperkuat substansi, argumentasi, dan posisi penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ady Wahyudi. "Kasus Pelecehan Seksual Ponpes Tenggarong Seberang Diduga Berulang, Wabup Kukar Minta Tindak Tegas." radar media terdepan, 2025. <https://radarmedia.id/kasus-pelecehan-seksual-ponpes-tenggarong-seberang-diduga-berulang-wabup-kukar-minta-tindak-tegas/>
- Akbari, Anugerah Rizki, Adery Ardhan Saputro, and Bela Annisa. *Reformasi Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan*, 2016.
- Alyagon-Darr, Orna, and Ruthy Lowenstein Lazar. "Toward a Socio-Legal Theory of Male Rape." *Journal of Criminal Law and Criminology* 113, no. 2 (2023): 343–91. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4219265>.
- Aminudin, Muhammad. "Korban Kekerasan Seksual Ketua RW Di Kota Malang 7 Anak Laki-Laki." detikjatim, 2025. <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7720357/korban-kekerasan-seksual-ketua-rw-di-kota-malang-7-anak-laki-laki>.
- Amir Baihaqi. "Modus Keji Ustaz Di Tulungagung Cabuli Hingga Sodomi Santri." detikjatim, 2025. <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7874691/modus-keji-ustaz-di-tulungagung-cabuli-hingga-sodomi-santri>.
- Central Criminal Court In The Court of Appeal (Criminal Division) on Appeal From Central Criminal Court The Hon. "In The Court On Appeal From Crown Court At Manchester Hhj Goddard Qc." *Judgment Approved by the Court*. Strand, London, 2020.
- detiknews. "Pertama Di Indonesia, Perempuan Dipenjara Karena Perkosa 6 Anak Lelaki," 2013. <https://news.detik.com/berita/d-2431737/pertama-di-indonesia-perempuan-dipenjara-karena-perkosa-6-anak-lelaki>?
- DPR Presiden. "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *BPK RI* 4, no. 4 (2022): 437–42. <https://doi.org/10.31004/jh.v4i4.1285>.
- Faturohman, F, H Afifah, and M Sari. "Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Wanita Yang Menjadi Korban Pemerkosaan Dan Tindak Pidana Pemerkosaan." *Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024).
- Gallo, Lenny. "Human Rights and Prison Rape." *Century Social Justice* 2, no. 1 (2015): 1–7.
- Hosnah, Asmak UI, Silvia Maharani Iskandar Putri, and Nashwa Salsabila. "Analisis Pasal 285 KUHP: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan." *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4, no. 4 (2024): 576–82. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i4.816>.
- Hukum, Fakultas, Universitas Muhammadiyah, and Sumatera Barat. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Wilda Sari." *Sumbang* 4, no. 01 (2025).
- Hukum, Fakultas, and Universitas Udayana. "Perlindungan Hukum Terhadap Laki-Laki Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Kertha Negara* 11, no. 5 (2023): 478–90.
- Ihsan, Abdus Syahid. "Hukum Pemerkosaan." *JDIH Tanah Laut*, 2024. https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/hukum-pemerkosaan.
- Karlina Lubis, Yuli Heriyanti, Rian Prayudi Saputra. "Analisa Yuridis Putusan Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan Nomor: 205/Pid.B/2022/PN.BKN." *Jurnal Pahlawan* 7, no. 3 (2024): 1–10.
- Karomah, Lailatul. "Perlindungan Dan Penegakan Ham Dalam Kasus Pelecehan Seksual Di Indonesia." *Legal Studies Journal* 5, no. 1 (2025): 20–30. <https://doi.org/10.33650/ljs.v5i1.10917>.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "Data SIMFONI-PPA Kekerasan," 2025.
- Kurniawan, Nizar Agung. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Kajian Strategi Ketahanan Nasional* 7, No. 2 (2024). <https://doi.org/10.7454/jkskn.v7i2.10098>.

- Maya Citra Rosa. “Wanita Pemilik Rental PS Lecehkan 11 Anak Di Jambi, Paksa Korban Pegang Payudara Hingga Tonton Video Porno.” detiknews, 2023. <https://regional.kompas.com/read/2023/02/04/224556278/wanita-pemilik-rental-ps-lecehkan-11-anak-di-jambi-paksa-korban-pegang?amp=1&page=1>.
- Miranti, Adita, and Yudi Sudiana. “Pelecehan Seksual Pada Laki-Laki Dan Perspektif Masyarakat Terhadap Maskulinitas (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough).” *Bricolage : Jurnal Magister Ilmu Komunikasi* 7, no. 2 (2021): 261. <https://doi.org/10.30813/bricolage.v7i2.2809>.
- Nani, Udin Ali. “Modus Beri Hukuman, Pimpinan Ponpes Di Pati Lecehkan Santrinya.” metrotvnews, 2025. <https://www.metrotvnews.com/read/ba4CzQRJ-modus-beri-hukuman-pimpinan-ponpes-di-pati-lecehkan-santrinya>.
- Notes, Explanatory. “Sexual Offences Act 2003.” United Kingdom: Legislation Gov, 2003.
- Prison, Kwazulu-natal, South Africa, Lindokuhle Blessing Ngubane, Jani Nöthling, and Relebohile Moletsane. “Why Men Rape : Perspectives From Incarcerated Rapists in a KwaZulu-Natal Prison, South Africa.” *Forensic and Legal Psychology* 13, no. July (2022): 1–13. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.805289>.
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia. Putusan PT JAMBI Nomor 230/PID.SUS/2023/PT JMB (2023).
- Ramadhan, Choky R. “Reforming Indonesian Rape Law: Adopting U.S. Rape Shield Law in Excluding Prejudicial Evidence.” *Indonesia Law Review* 8, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.15742/ilrev.v8n1.383>.
- Riani Rahayu. “Perkosa Remaja Laki-Laki 16 Tahun, Perempuan Di Nunukan Ditangkap.” IDN Times Kaltim, 2022. <https://kaltim.idntimes.com/news/kalimantan-timur/perkosa-remaja-laki-laki-16-tahun-perempuan-di-nunukan-ditangkap-00-pg3p3-k2xm3v?page=all>.
- Roring, Edward Benedictus, Indira Jazmine, Selma Dwi, Anaya Pebriyanti, Eleonora Gracia, Puspa Setiawan, and F X Adji Samekto. “Urgensi Revisi UU TPKS : Hilangkan Subjektivitas Laki-Laki Sebagai Pelaku Dan Perempuan Sebagai Korban (Studi Kebijakan Publik Dan Psikologis Gender) Fakultas Hukum , Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta , Indonesia Urgensi Revisi Undang-Und,” no. July (2025).
- Silvera, Stephanie A. Navarro, Eva S. Goldfarb, Amanda S. Birnbaum, and Lisa D. Lieberman. “Is It Rape or Consent? College Men Just Don’t Know.” *International Journal of Environmental Research and Public Health* 23, no. 1 (2026). <https://doi.org/10.3390/ijerph23010038>.
- Stemple, Lara. “Male Rape and Human Rights.” *Hastings Law Journal* 60, no. 3 (2009): 605–46.
- Lara Stemple “Male Rape and Human Rights Male Rape and Human Rights.” *UC Law Journal* 60, no. 3 (2009): 605.
- Suci Amaliyah. “Penelitian UIN Jakarta Ungkap Santri Putra Rawan Jadi Korban Kekerasan Di Pesantren.” Jakarta: NU Online, 2025.
- Tantri, Luh Made Khristianti Weda. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia.” *Media Iuris* 4, no. 2 (2021): 145–72. <https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25066>.
- Thomas, John C., and Jonathan Kopel. “Male Victims of Sexual Assault: A Review of the Literature.” *Behavioral Sciences* 13, no. 4 (2023): 1–22. <https://doi.org/10.3390/bs13040304>.
- Zain, Aulia Mutia, Hanuring Ayu, Ardhani Putri, Yulian Dwi Nurwanti, Kata Kunci, Perbedaan Perlakuan, ; Kekerasan, and Seksual ; Kesetaraan. “Analisis Perbedaan Perlakuan Berbasis Gender Terhadap Korban Kekerasan Seksual Perspektif Kesetaraan Gender.” *Indonesia Journal of Criminal Law* 6, no. 1 (2024): 27–37.

Pernyataan Penulis:

Benturan Kepentingan – Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat benturan kepentingan, baik yang bersifat finansial maupun non finansial, yang dapat memengaruhi proses penelitian, analisis, penulisan, maupun publikasi naskah ini.

Keaslian Naskah – Penulis menyatakan bahwa naskah ini merupakan karya asli penulis, belum pernah dipublikasikan dalam jurnal atau media publikasi ilmiah lainnya, dan tidak sedang dalam proses penilaian pada jurnal atau penerbit lain

Penggunaan Kecerdasan Buatan – Dalam penyusunan naskah ini, penulis menggunakan perangkat berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) secara terbatas sebagai alat bantu dalam proses penyuntingan bahasa, pemeriksaan tata bahasa, dan peningkatan kejelasan redaksional.